

**PERAN DAN FUNGSI KEJAKSAAN NEGERI KOTA
SEMARANG DALAM PENEGAKAN HUKUM PERKARA
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar
Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan hukum Pidana



Disusun oleh:

Yuni Rahmawati

30302000015

**PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN
PERAN DAN FUNGSI KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG
DALAM PENEGAKAN HUKUM PERKARA TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG



Dosen Pembimbing:

Dr. Hj. Siti Rodhiyah D.I., SH., M.H

NIDN: 0613066101

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**Peran Dan Fungsi Kejaksaan Negeri Kota Semarang Dalam
Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Diajukan Oleh

Yuni Rahmawati


NIM: 30302000015

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji

Pada Tanggal.....

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus


Tim Penguji
Ketua,


Dr. Arpangi, S.H., MH


NIDN: 06-1106-6805

Anggota

Anggota


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H

NIDN: 06-2006-6801


Dr. Hj. Siti Rodhiyah D.I., S.H., M.H

NIDN: 06-1306-6101



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN.0621057002


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apa pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur." (QS. An-Nahl: 78)
- Aku adalah manusia biasa dan aku bukanlah manusia yang terbaik di antara kamu. Apabila kalian lihat perbuatanku benar, maka ikutilah aku. Tapi bila kalian lihat perbuatanku salah, maka betulkanlah (Abu Bakar Ash-Shidiq)

Skripsi ini aku persembahkan:

- Bapak, Ibu, Abah, Umi, kakak, serta Almh. Nenek yang selalu memberikan doa, dukungan serta motivasi
- Kalian yang sudah mendukung dan kebersamai penulis dikala suka dan duka
- Almamater Fakultas Hukum Angkatan 2020



PERNYATAAN KEASLIAN SRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuni Rahmawati
NIM : 30302000015
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "PERAN DAN FUNGSI KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG DALAM PENEGAKAN HUKUM PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 2 Januari 2024

Yang Menyatakan



Yuni Rahmawati
NIM. 30302000015

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبنوع الإسلامية

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuni Rahmawati
NIM : 30302000015
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah ini berupa Skripsi dengan judul:

“PERAN DAN FUNGSI KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG DALAM
PENEGAKAN HUKUM PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2 Januari 2024

Yang Menyatakan



Yuni Rahmawati
NIM. 30302000015

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji Syukur selalu kita panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Dan Fungsi Kejaksaan Negeri Kota Semarang Dalam Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang.”** Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di Yaumul Akhir. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum. Penulis menyadari bahwa skripsi ini sebagai hasil karya manusia yang tentunya tidak terlepas dari kekhilafan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan dalam pemaparan serta penyajiannya. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik atas bantuan dari banyak pihak, dalam kesempatan kali ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara moriil maupun materiil baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH, selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA)
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ida Musofiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan saran, arahan, serta motivasi.
9. Dr. Hj. Siti Rodhiyah D.I., SH., M.H selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan.
10. Bapak dan Ibu dosen serta staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

11. Bapak Agung Mardiwibowo, S.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.
12. Bapak Sarwanto, S.H., MH., selaku Kepala Sie Perdata-TUN Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang turut memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.
13. Ibu Lilis Erniyati, S.H., MH., selaku Jaksa Penuntut Umum bidang Perdata-Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi narasumber, sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
14. Kedua orang tua yakni Bapak Uhud Hudaya dan Ibu Lastri, kakakku Yanrika Rossiana, Abah Nur Maftuh, Umi Amalya, serta kedua nenek saya, Almh. Mbah Rumini dan Amih, merupakan keluarga yang selalu mendukung, memberikan semangat, mendoakan, dan menjadi semangat penulis sepanjang masa.
15. Keluarga besar Suara Pers Mahasiswa (SUPREMA) Fakultas Hukum yang telah memberikan pengalaman, ilmu yang bermanfaat, serta rekan-rekan yang luar biasa.

16. Kepada Della Noviana Putri, Annisa Fitri Indah Sofianty, Anggun Mubarakah, Titis Yosi Nurbaeti, Intan Betta Pratiwi, Sahilah, Tasya



Hapsari, Feni Irmawati, selaku sahabat yang telah kebersamai penulis dari suka maupun duka, dari seorang mahasiswa baru hingga menjadi mahasiswa hebat dapat menyelesaikannya skripsi ini.

17. Amnan Al Fasya Ibnu Mahyudin yang telah menjadi penyemangat dengan selalu menemani serta memberikan waktu, tenaga, pikiran dan doanya untuk penulis.

18. Serta yang terakhir, kakak-kakak yang saya hormati, Avissa Deva, Dwi Dia Isnawati, Addian Ali Zidan, Habib Auliyak, Ahmad Yunus, Aditya Wisnu Wardhana, Alviana Eka Safitri

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan. Semoga Allah SWT memberikam balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Semarang, 2 Januari 2024
Penulis

Yuni Rahmawati
NIM. 30302000015

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	17
E. Terminologi	17
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
A. Tinjauan Umum Terhadap Instansi Kejaksaan.....	29
1. Pengertian Kejaksaan	29
2. Peran dan Fungsi Kejaksaan.....	31
3. Penuntutan	36

B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana.....	37
1. Pengertian Tindak Pidana.....	37
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	38
3. Tindak Pidana di Luar KUHP.....	39
C. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	41
1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	41
2. Subyek Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	44
3. Modus Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	47
D. Tinjauan Umum Terhadap Penegakan Hukum.....	53
E. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Islam.....	55
BAB III HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN.....	
A. Peran dan Fungsi Kejaksaan Negeri Kota Semarang Dalam Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	61
1. Seksi Bidang Pembinaan.....	63
2. Seksi Bidang Intelijen.....	64
3. Seksi Bidang Pidana Umum.....	70
4. Seksi Bidang Pidana Khusus.....	72
5. Seksi Bidang Perdata TUN.....	74
6. Seksi Bidang PB3R.....	76
B. Hambatan Serta Solusi Yang Dilakukan Untuk Melaksanakan Penegakan Hukum Oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang.....	90
BAB IV PENUTUP.....	
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR LAMPIRAN

A. Gambar-Gambar

Gambar.1 merupakan Konferensi Pers Polrestabes Semarang terkait pemaparan barang bukti (**Halaman 70**)

Gambar.2 merupakan Proses wawancara dengan Jaksa Penuntun Umum Kejaksaan Negeri Kota Semarang Bidang Datun yang Menangani Kasus TPPO (**Halaman 75**)

Gambar.3 merupakan barang bukti berupa unggahan di media sosial Facebook
(**Halaman 80**)

B. Tabel

Tabel.1 merupakan data SIMFONI PPA

Tabel.2 merupakan hasil rekap data dari Direktori Putusan Mahkamah Agung bagian Pidana (Perdagangan Orang wilayah Jawa Tengah)
(**Halaman 79**)



Abstrak

Tingginya angka korban perdagangan orang di wilayah Jawa Tengah. Namun dengan jumlah kasus yang terselesaikan hanya segelintir saja. Perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap manusia yang melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam Hak Asasi Manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan fungsi Kejaksaan dalam penegakan hukum perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta hambatan apa yang dialami dan bagaimana solusi penegakan hukum oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

Metode penelitian yang digunakan penulis ialah pendekatan yuridis sosiologis yang digunakan untuk menjawab isu-isu hukum yang sedang dihadapi. Sumber data berupa data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui proses wawancara beserta analisis secara kualitatif terhadap undang-undang atau studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran dan fungsi Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai lembaga penegak hukum yang dimana fungsi dari lembaga tersebut untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam bidang penuntutan. Adapun kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Semarang dalam melaksanakan peran dan fungsinya, dikarenakan pada saat itu masih dalam keadaan pandemik *Covid-19*, sehingga persidangan diadakan secara online. Kendala jaringan internet yang tidak stabil cukup mengganggu jalannya persidangan. Dikategorikan sebagai kota kecil, sehingga kasus perdagangan orang tidak terlalu banyak dibandingkan kota-kota metropolitan seperti Jakarta dan Surabaya.

Kata Kunci: *Perdagangan Orang, Kejaksaan, Penegakan Hukum*

Abstract

The high number of victims of human trafficking in the Central Java region. However, only a handful of cases have been resolved. Human trafficking is a crime against humans that violates the values contained in Human Rights. This research aims to determine the role and function of the Prosecutor's Office in enforcing the law in cases of the Crime of Human Trafficking, as well as what obstacles are experienced and what solutions to law enforcement are provided by the Semarang City District Prosecutor's Office.

The research method used by the author is a sociological juridical approach which is used to answer the legal issues being faced. Data sources include primary and secondary data. Data collection through an interview process along with qualitative analysis of laws or literature studies.

Based on the research results, it can be concluded that the role and function of the Prosecutor's Office in Law Enforcement in Human Trafficking Crime Cases is as a law enforcement agency where the function of this institution is to exercise judicial power in the field of prosecution. The obstacles faced by the Semarang District Prosecutor's Office in carrying out its roles and functions were because at that time it was still in the Covid-19 pandemic, so the trial was held online. The problem of an unstable internet network was enough to disrupt the proceedings. It is categorized as a small city, so there are not too many cases of human trafficking compared to metropolitan cities such as Jakarta and Surabaya.

Keywords: Human Trafficking, Prosecutor's Office, Law Enforcement

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai penegakan hukum tentunya tidak terlepas dari kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang berada di bawah naungannya dalam lingkup peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*. Selanjutnya dalam pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa selain MA dan jajaran badan peradilan yang dibawahnya terdapat pula badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang dalam hal ini dijelaskan dalam pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman meliputi kepolisian, kejaksaan, advokat dan lembaga permasyarakatan. Dengan demikian, bahwa secara kelembagaan, institusi tersebut diberikan tugas melakukan penegakan hukum.

Untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, diperlukan baik norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang professional,

berintegritas, dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum
serta perilaku



hukum masyarakat. Sehingga hukum mempunyai posisi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum, sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrument pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dibidang penegak hukum. Salah satu diantara kewenangan-kewenangan itu adalah Kejaksaan Republik Indonesia.

Hukum dan penegakan hukum, menurut Soerjono Seokanto merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Oleh karena itu Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai institusi penegakan hukum, mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu negara hukum karena institusi Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia secara implisit tugas dan wewenang kejaksaan dalam menjalankan fungsinya sebagai subsistem/komponen penegak hukum sistem peradilan pidana Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Tercantum dalam pasal 1 ayat (1) *“Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”*. Dalam pelaksanaan tugas kekuasaan

kehakiman dan bagian dari lembaga pemerintahan, kejaksaan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Begitu pentingnya Kejaksaan, karena institusi ini merupakan pranata publik penegak hukum, yang dalam sistem peradilan pidana justru merupakan sumber awal suatu proses keadilan. Jaksa dalam sistem peradilan pidana Indonesia terorganisir dalam lembaga negara yang dinamakan Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia di pimpin oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung adalah pejabat tinggi hukum dan bertindak sebagai pengawal kepentingan publik. Jaksa Agung adalah pengendali kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan Kejaksaan. Kewenangan tersebut di laksanakan dengan prinsip Kejaksaan sebagai sebuah Agung kesatuan dan tidak terpisah-pisahkan. Sehingga Jaksa Agung mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dengan pola sentralistik terhadap seluruh Jaksa di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia.

Kejaksaan dengan sebagai penyandang asas *dominus litis*, pengendali proses perkara yang menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan sebagai *executive ambtenaar* pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan dalam perkara pidana. Berperan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum juga bagian dari tugas dan kewenangan Jaksa sebagai penuntut umum. Selain itu Jaksa dengan surat kuasa khusus dapat bertindak baik di luar maupun di dalam

pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah yang bertindak sebagai penyidik dalam beberapa jenis perkara, salah satunya adalah perkara pidana, khusus.

Kejaksaan merupakan bagian dari sistem penegakan hukum pidana terpadu (Intergrated Criminal Justice System). Sistem penegakan hukum pidana merupakan bagian dari sistem penegakan hukum, dan sistem penegakan hukum merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Bertolak dari pemikiran tersebut, Barda Nawawi Arief mengatakan dalam sistem peradilan pidana terdapat empat sub sistem kekuasaan:

- 1) Kekuasaan Penyidikan (Badan Penyidikan)
- 2) Kekuasaan Penuntutan (Badan Penuntutan)
- 3) Kekuasaan Mengadili (Badan Pengadilan), dan
- 4) Kekuasaan Pelaksana Pidana (Badan Eksekusi)

Kejaksaan dalam hal ini merupakan bagian dari kekuasaan penuntutan terhadap berbagai macam jenis perkara baik yang diatur dalam KUHP maupun diluar KUHP, baik kejahatan berupa *ordinary crimes* maupun *extraordinary crimes*. Salah satu kejahatan yang merebak luas di Indonesia adalah tindak pidana perdagangan orang. Dimana Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang menjadi lumbung trafficking, secara tidak langsung memiliki beberapa peran dalam perdagangan manusia diantaranya sebagai negara asal, perantara dan tujuan. Korban perdagangan manusia beragam mulai dari anak-anak, gadis

belia, wanita dewasa dan pria yang diperdagangkan untuk eksploitasi seks
dan



kerja paksa. Perbudakan dan perdagangan budak adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) merupakan kejahatan internasional, walaupun kejahatan ini baru merupakan subjek dan perjanjian internasional yang komprehensif ketika konvensi perbudakan 1926 diadopsi.¹

Perdagangan terhadap manusia meskipun sebagai kasus sudah demikian akrab terjadi di masyarakat, bahkan perdagangan orang bukan kejahatan biasa, terorganisir, dan lintas negara, sehingga dapat dikategorikan sebagai transnational organized crime². Bahkan pemahaman mengenai Human Trafficking diperinci oleh Interpol, meliputi 9 macam kegiatan diantaranya:

- 1) *Transportation within or across borders Purchase, sale.*
- 2) *Transfer, receipt or harboring of a person.*
- 3) *Involving the use of deception.*
- 4) *Coercion (including the use or threat of force of the abuse of authority).*
- 5) *Or debt bondage for the purpose of placing or holding such person.*
- 6) *Whether for pay or not.*
- 7) *In voluntary servitude (domestic, sexual or reproductive.)*
- 8) *In forced or bonded labor, or in slavery-like conditions*

¹ Alfitra, 2014, *Modus Operandi Pidana Khusus di luar KUHP*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 127

² Farhana, 2012, *Human Trafficking: Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.


9) *In a community other than the one in which such person lived at the time of the original deception, coercion or debt bondage.*³.

Tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024 memberikan definisi tindak pidana trafficking menjadi sebagai berikut: Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Dengan modus operandi seperti penjeratan utang, para pekerja buruh migran, baik secara domestik dalam negeri maupun luar negeri yang dikenal sebagai Tenaga Kerja Indonesia, yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga bahkan Pekerja Seks Komersial⁴. Oleh karenanya, Tindak Pidana Perdagangan Orang dinilai

³ Emilia, 2019, *Human Trafficking Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, IT-PLN, Jakarta, hlm. 25.

⁴ Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 353

sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berkembang dan berlaku di dalam masyarakat. Secara terminologis tampaknya belum banyak dipahami orang. Pemahaman dalam masyarakat terhadap trafficking masih sangat terbatas. Hal ini dikarenakan informasi yang diperoleh di masyarakat mengenai trafficking masih sangat rendah. Jumlah kasus TPPO dari Tahun ke tahun selalu bertambah terutama di masa pandemi saat ini.



Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada 2019- 2022 terdapat 1.545 kasus TPPO dan 1.732 korban TPPO dengan tren pada 2019 terdapat 191 kasus dan 226 korban TPPO, pada 2020 dengan 382 kasus dan 422 korban TPPO, selanjutnya pada 2021 tercatat 624 kasus dan 683 korban TPPO, serta pada periode Januari hingga Oktober 2022 terlapor sebanyak 348 kasus dan 401 korban TPPO. Berdasarkan data tersebut, mayoritas yang menjadi korban

adalah kelompok rentan, perempuan dan anak⁵. membanting tulang dan bercucur keringat demi bertahan hidup Tidak sampai disitu saja, dalam laporan yang diterbitkan SBMI dan Greenpeace Asia Tenggara pada 2021 berjudul "*Forced Labour at Sea: The Case of Indonesian Migrant Fishers*", ditemukan sebanyak 20 *Manning Agency** terlibat dalam praktik ilegal perbudakan AKP Migran Indonesia dan sebagian besar beroperasi di kawasan pantai utara (Pantura) Jawa Tengah. Tercatat Jawa Tengah menjadi provinsi yang paling banyak merekrut dan menempatkan AKP Migran untuk bekerja di kapal ikan asing jarak jauh.

Mirisnya, para AKP Migran masih sangat minim perlindungan yang mengakibatkan mereka rentan terhadap situasi kerja paksa dan perbudakan modern. Dari tahun 2013 - 2021, SBMI menerima kasus AKP Migran berasal dari Jawa Tengah dengan total 308 aduan. Data SBMI juga menunjukkan sebanyak 46,6% (45) AKP Migran yang meninggal dunia berasal dari Jawa Tengah.⁶

Banyaknya laporan yang masuk, penanganan penegak hukum juga menjadi permasalahan yang harus digarisbawahi, salah satunya terkait ketidakadilan dalam proses pengadilan. Salah satu kasus yang didampingi oleh SBMI Jateng, Migrant CARE, LBH Apik Semarang, LRC KJHAM,

⁵ KEMENPPA, 'Modus TPPO Semakin Beragam, KEMENPPA Kuatkan Sinergi Pencegahan Dan Penanganan TPPO', <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4384/modus-tpo-semakin-beragam-kemenpppa-kuatkan-sinergi-pencegahan-dan-penanganan-tpo> diakses tanggal 14 september 2023 pkl. 11.53.

⁶ Sbmi.or.id, "Penjajahan Di Atas Dunia Harus Dihapuskan. Begitu Juga Penjajahan Pada Hidup AKP Migran Dari Jawa Tengah Juga, Kan, Pak?", <https://sbmi.or.id/> diakses tanggal 27 Agustus 2023 pkl.14.00.

dan Jakerham ini menggambarkan ketidakadilan yang didapat korban setelah terjaring adanya tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Direktur PT. Sofia Sukses Sejati, Windi Hiqma Ardani⁷. Ia terbebas dari segala tuntutan hukum. Majelis Hakim lebih mempertimbangkan keterangan saksi *a de charge*, dibandingkan *a charge*. Keterangan saksi ahli, Dr. Arif Setiawan menyatakan bahwa yang dilakukan terdakwa bukan merupakan domain hukum pidana, namun hukum perdata. Bahwasanya PT. SSS telah mendapat skorsing selama 3 bulan terkait pelanggaran terhadap kontrak kerja yang berlaku hukum administratif. Hakim lebih mempertimbangkan hal tersebut dibandingkan kesaksian ahli dari Ibu Ninik Rahayu Ombudsman RI yang menyatakan bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT. SSS terkait penempatan pekerja migran Indonesia ke Malaysia telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang seperti: penipuan karena direkrut tidak sesuai kontrak kerja, eksploitasi di tempat kerja karena pekerja migran Indonesia bekerja sekitar 12-16 jam per hari dengan upah hanya 8 jam plus lembur 2 jam.

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pasal 4 Jo 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terdakwa dituntut dengan hukuman penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp 120.000.000. Jaksa juga menuntut terdakwa untuk membayar restitusi dengan total Rp 1.176.000.000 kepada

⁷ Migrant CARE, 'Putusan Bebas Terdakwa Perkara TPPO Menciderai Keadilan Pekerja Migran Indonesia!' <https://migrantcare.net/2018/07/putusan-bebas-terdakwa-perkara-tpo-menciderai-keadilan-pekerja-migran-indonesia/> diakses tanggal 29 Mei 2024 pkl. 15.47.

keempat korban, subsidi 2 bulan kurungan. Namun sayang seribu sayang, putusan pengadilan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Jaringan Advokasi Korban TPPO (Migrant CARE, LBH APIK Semarang, LRC KJHAM, Jakerham dan SBMI Jateng) sangat menyesalkan putusan pengadilan dikarenakan tidak memberikan keadilan bagi korban. Putusan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan Pekerja Migran Indonesia sangat rendah dan kasus TPPO tidak menjadi kasus yang serius untuk ditangani. Sungguh miris, para korban merupakan para perempuan muda yang seharusnya aktif, produktif dan mandiri dalam perekonomian. Mereka harus

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan kemanusiaan yang akar penyebab masalahnya kompleks, beragam, dengan modus yang terus berkembang. Untuk itu, dalam upaya memberantas TPPO dari hulu sampai hilir di Indonesia diperlukan sinergi dan harmonisasi dari seluruh pihak terkait, mulai dari keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha, lembaga masyarakat, dan lembaga pemerintah di tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.⁸ Praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang bagian dari pelanggaran HAM, karena korban dijadikan objek seperti barang dagangan yang diperjualbelikan, dipindahkan, dijual

⁸ KEMENPPPA, "Sinergi Seluruh Elemen Untuk Bersama Berantas TPPO", <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2369/sinergi-seluruh-elemen-untuk-bersama-berantas-tpo> diakses tanggal 27 Agustus pkl.14.54.

kembali, dirampas kemerdekaannya, bahkan tidak sedikit yang mengalami ancaman,



kekerasan, serta berisiko kematian.⁹ Sinergitas seluruh pihak yang terkait harus memiliki interaksi yang berkelanjutan, saling terbuka, memiliki pemahaman dan visi yang sama, dan mengedepankan dialog dalam segala hal baik dari tingkat Kepolisian, Kejaksaan, hingga Pengadilan. Terutama yang menjadi sorotan dalam hal ini adalah Kejaksaan RI yang diharapkan agar lebih berkomitmen dalam penuntutan terhadap pelaku TPPO, terutama memastikan hak restitusi korban terpenuhi. Dengan adanya penegakan hukum yang berkeadilan merupakan bagian dari implementasi Hukum Hak Asasi Manusia melalui upaya yang menyeluruh dan integral dalam seluruh lapisan proses penegakan hukum.

Berdasarkan landasan filosofis dengan mempertimbangkan cita-cita dan falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman yang dimiliki oleh Kejaksaan berupaya mewujudkan 1 dari 4 tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Kekuasaan Kejaksaan pun harus sesuai dengan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila, yakni sebagai berikut:

- 1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal penegakan hukum Kejaksaan terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang tentunya menjunjung tinggi kaidah-kaidah islam yang mengajarkan untuk

⁹ Henny Nuraeny, 2016, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Hak asasi Manusia*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 167

saling memuliakan manusia. Pun, Allah sungguh melaknat manusia yang melakukan tindakan keji terhadap manusia lain demi keuntungan duniawi semata. Oleh karena itu, penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan diharapkan mampu menegakkan nilai-nilai islam yang luhur.

- 2) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Tindak Pidana Perdagangan Orang digolongkan sebagai tindakan jahat yang sangat merugikan. Selain itu tentunya melanggar hak-hak dari orang lain bahkan termasuk melanggar 6 dari 10 macam Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diantaranya: hak untuk hidup, hak untuk mengembangkan diri, hak merasa aman, hak atas kesejahteraan, hak perempuan dan hak anak.
- 3) Sila Persatuan Indonesia. Dengan adanya lembaga-lembaga kehakiman yang memiliki kekuasaan dalam menegakkan keadilan, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan tentunya mampu memecahkan permasalahan perdagangan orang hingga ke akar-akarnya. Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan, harus lebih memasifkan kekuasaan yang dimiliki agar penegakan hukum berjalan semestinya.
- 4) Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Hendaknya Kejaksaan

dalam menyelesaikan proses perkara nanti dengan seadil-adilnya,



tanpa memandang adanya suatu perbedaan seperti perihal jabatan, kedudukan, suku, golongan, ras, maupun agama. Dengan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan hasil putusan pengadilan.

- 5) Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Penegakan hukum yang dilaksanakan semata-mata untuk mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya bagi mereka yang haknya dirampas secara paksa oleh orang lain. Hukuman yang setimpal juga memberikan efek jera terhadap yang melakukan tindakan jahat dengan melanggar hukum yang berlaku.

Selain itu berdasarkan uraian permasalahan diatas, landasan sosiologis digunakan sebagai bentuk pertimbangan dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan memberikan solusi memecahkan masalah-masalah yang ada. Maraknya perdagangan orang merebak luas dalam masyarakat, dengan faktor utama berupa permasalahan ekonomi. Sulitnya untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi faktor pendorong paling utama banyaknya orang yang terjerat dalam lingkaran ini. Kurangnya informasi dan edukasi pun menjadi faktor pendukung yang menyebabkan masyarakat baik secara sadar atau tidak terjerumus dalam jalan yang salah. Mereka yang sudah terjerat, tentunya ada banyak hak-hak mereka yang sudah dirampas.

Landasan yang terakhir merupakan landasan yuridis yang merupakan alasan bahwa peraturan yang ada dibentuk untuk mengatasi

permasalahan hukum guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Dengan adanya hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diharapkan mampu mengatasi permasalahan terkait perdagangan orang. Dengan memberikan jeratan pidana penjara beserta denda yang harus dibayarkan agar mendapatkan efek jera. Kepastian hukum juga termaktub dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwasanya dalam pasal 2 menyatakan negara pun mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan, serta keadilan. Oleh karenanya, jika negara pun sudah menyatakan dan mengakui hak asasi manusia tiap individu, maka setiap individu juga wajib untuk saling menghormati hak dari individu lain. Tidak hanya itu, secara kompleks banyak hak-hak lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, namun secara ringkasnya terdapat 10 hak dasar yang dimiliki tiap individu dan wajib untuk saling menghormatinya, yaitu diantaranya:

- 1) Hak untuk hidup;
- 2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- 3) Hak mengembangkan diri;
- 4) Hak memperoleh keadilan yang sama di mata hukum;

- 5) Hak atas kebebasan pribadi;
- 6) Hak atas rasa aman;
- 7) Hak atas kesejahteraan;
- 8) Hak turut serta dalam pemerintahan;
- 9) Hak perempuan;
- 10) Hak anak.

Jaminan kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam pasal 30C, Kejaksaan menjamin terselenggaranya keadilan dengan cara turut aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan. Dalam proses penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban tentunya dijamin oleh Kejaksaan terkait proses rehabilitasi, restitusi, beserta kompensasinya.

Berdasarkan uraian di atas, masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang harus segera di atasi agar tidak adalagi korban atau manusia manapun yang di eksploitasi demi keuntungan-keuntungan segelintir pihak dengan mengesampingkan hak merdekanya manusia sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia secara Paten. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat

judul “PERAN DAN FUNGSI KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG DALAM PENEGAKAN HUKUM PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah di paparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan fungsi Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam penegakan hukum perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang?
2. Adakah hambatan dan bagaimana solusi penegakan hukum oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini diharapkan mencapai tujuan akhir yang ingin di capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran dan fungsi Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam penegakan hukum perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Untuk menelaah lebih jauh atas hambatan yang dialami oleh Kejaksaan dalam menjalankan penegakan hukum, serta mengetahui

solusi atau Tindakan dalam menegakkan hukum dalam memberantas

Tindak

Pidana

Perdagangan

Orang.



D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik dari segi teoritis maupun segi praktis. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Segi teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan yang lebih luas terhadap ilmu hukum, serta di bidang hukum pidana pada khususnya.

2. Segi Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan edukasi dan masukan kepada masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya mengenai penegakan hukum berupa perlindungan hukum terhadap siapa saja yang berpotensi menjadi korban human trafficking oleh pihak Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum.

E. Terminologi

1. Peran

Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran merupakan perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹⁰ Selaras dengan pendapat Soerjono Soekanto, bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai

¹⁰ KBBI, “peran”, <https://kbbi.web.id/peran> diakses tanggal 30 Mei 2024 pkl.13.27.

prosedur, maka ia menjalankan suatu peranan.¹¹ Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga

2. Fungsi

Menurut J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, mengemukakan “fungsi adalah jabatan atau kedudukan”.¹² Berdasarkan pendapat di atas, bahwa fungsi menandakan suatu jabatan dalam sebuah organisasi yang menggambarkan akan tugas dan fungsinya.

Selaras dengan pendapat tersebut, menurut Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah mendefinisikan “fungsi-fungsi manajemen sebagai serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya”.¹³

3. Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang tentunya berdasar pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa Kejaksaan sebagai

¹¹ Soekanto, 2002, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 243

¹² Badudu J.S dan Zain, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 412

¹³ Ernie Tisnawati dan Kurniawan, 2006, *Pengantar Manajemen*, Prenadamedia, Jakarta, hlm.8

lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, kejaksan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.

Kewenangan kejaksan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan lain sebagainya.¹⁴

4. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut

¹⁴ “Kejaksan Republik Indonesia”, Undang-undang tentang Kejaksan, <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/17> diakses tanggal 27 Agustus 2023, pkl.16.01.

subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Kesimpulan tentang penegakan hukum kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

5. Tindak Pidana Perdagangan Orang.

PBB dalam Sidang Umum-nya pada tahun 1994 mendefinisikan perdagangan orang (*human trafficking*) sebagai berikut: "*Pemindahan*

orang melewati batas nasional dan internasional secara gelap dan melanggar hukum, terutama dari negara berkembang dan dari negara



dalam transisi ekonomi dengan tujuan memaksa perempuan dan anak perempuan masuk dalam situasi penindasan dan eksploitasi secara seksual dan ekonomi, sebagaimana juga tindakan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan perempuan seperti pekerja paksa domestik, kawin palsu, pekerja gelap dan adopsi palsu demi kepentingan perekrut, pedagang dan sindikasi kejahatan"¹⁵. Jika diterjemahkan secara bebas Trafficking dapat berarti pergerakan atau perpindahan orang secara rahasia dan terlarang dengan melintasi perbatasan wilayah (lokasi) dengan tujuan akhir untuk memaksa orang-orang tersebut masuk ke dalam situasi yang secara seksual atau ekonomi bersifat menekan dan eksploitatif dan memberikan keuntungan bagi para perekrut, trafficker dan sindikat kejahatan.

F. Metode Penelitian

1) Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Metode ini disebut juga sebagai penelitian empiris, disebut juga dengan nama lain dengan penelitian lapangan. Metode yuridis sosiologis bertumpu pada data primer/dasar, yakni data yang diperoleh dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui

¹⁵ Minagwan, "Seminar Human Trafficking Perdagangan Manusia", <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minagwan-seminar-Human-Trafficking-Perdagangan-Manusia-1432261240.pdf> diakses tanggal 28 Agustus 2023 pkl.19.09.

pengamatan (*observasi*), wawancara, atau melalui pengisian kuisioner.¹⁶

Metode pendekatan yuridis sosiologis dapat direalisasikan kepada penelitian yang menitikberatkan pada efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum. Dapat pula disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum di masyarakat (*law in action*). Selaras dengan doktrin para realis Amerika seperti Holmes yang menyatakan bahwa “*law is not just been logic but experience*” atau dari Roscou Pound tentang “*law as a tool of social engineering*” dan bukan seperti pandangan para positivis yang menyatakan bahwa “*...law as it is written in books*” yang dimana melihat hukum hanya pada sistem norma perundang-undangan saja, namun mengkaji dan meneliti “apa yang ada dibalik yang tampak dari penerapan peraturan perundang-undangan”.¹⁷ Dalam hal ini, bertujuan untuk meneliti apa saja peran dan fungsi dari kejaksaan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang.¹⁸

2) Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dengan maksud untuk mengungkapkan implementasi dari perundang-undangan yang berlaku

¹⁶ Jonaedi & Johnny, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 149

¹⁷ *Ibid*, hlm. 150

¹⁸ Mohd. Yusuf Deang M., dkk, 2023, Analisis Yuridis Peranan Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Journal on Education*, Vol. 05, No. 04, hlm. 11668

berkaitan dengan pelaksanaannya di masyarakat yang berhubungan dengan subjek maupun objek penelitian.

Spesifikasi penelitian ini bertujuan dalam menganalisis keinginan peneliti untuk memberikan gambaran dari hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian dilakukan dengan melalui proses wawancara dan studi kepustakaan.

3) Sumber Data

Sumber Data ialah berbagai sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai sebuah data. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah:

- a) Data Primer merupakan yang diperoleh secara langsung dari narasumber lapangan. Sifatnya bisa berkembang dari waktu ke waktu. data ini diperoleh melalui wawancara dengan responden, guna mendapatkan data yang diperlukan. Wawancara diselenggarakan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang
- b) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari analisa kepustakaan yang meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang diambil berasal dari perundang-undnagan yang berlaku, meliputi:

- a) Al-Quran dan Hadist
 - b) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - d) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 - f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 2) Bahan hukum Sekunder merupakan sumber hukum selain perundang-undangan, seperti buku hukum, jurnal hukum, pendapat para ahli hukum, skripsi hukum, tesis maupun yurisprudensi.
- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder meliputi internet dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

4) Metode Pengumpulan Data

1) Data Primer

Dalam data primer, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber secara langsung sebagai sumber informasi terkait permasalahan yang telah dirumuskan. Narasumber dalam wawancara ini merupakan Jaksa Kejaksaan Negeri Kota Semarang

2) Data Sekunder

Melalui data sekunder ini, penulis mengumpulkan berbagai macam informasi untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*). Melakukan analisa-analisa buku hukum, jurnal hukum, dan sumber lainnya.

5) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis untuk mendapatkan sumber informasi ialah Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Penulis memilih lokasi penelitian tersebut dikarenakan salah satu kasus tindak pidana perdagangan orang yang ada di wilayah semarang, salah satunya ditangani oleh Jaksa dari Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Selain itu pertimbangan penulis memilih Kejaksaan Negeri Kota

Semarang atas pertimbangan jarak tempuh antara kediaman penulis,
kampus dengan



tempat penelitian. Pertimbangan jarak tersebut berpengaruh jika sewaktu-waktu penulis mendapat kegiatan lanjutan yang menunjang pemenuhan informasi yang dibutuhkan.

6) Metode Analisis Data

Berdasarkan proses analisis data yang dilakukan kedepannya hingga hasil penelitian terhadap data yang telah diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan metode analisis kualitatif. Metode ini memanfaatkan data berbentuk narasi, cerita secara rinci dari narasumber. Data ini diperoleh dengan teknik pengumpulan data melalui proses wawancara dan studi kepustakaan. Setelah data diperoleh, kemudian dideskripsikan sehingga memperoleh jawaban atas permasalahan yang sudah dirumuskan.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penelitian, dan jadwal penelitian yang disajikan sebagai pengantar untuk masuk ke permasalahan yang diteliti.

BAB II TINJAUAN PUTAKA

Bab II berisi tentang tinjauan umum mengenai pengertian kejaksaan, peran dan fungsi kejaksaan, beserta pengertian penuntutan. Bagian selanjutnya merupakan tinjauan umum terhadap pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, beserta tindak pidana di luar KUHP. Bagian selanjutnya mengenai tinjauan umum mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang yang meliputi pengertian, subyek dan modus Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tinjauan selanjutnya tentang penegakan hukum. Dan tinjauan terakhir tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam perspektif islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III akan membahas dan juga menjawab berbagai rumusan permasalahan yang sudah ada di dalam bab I, dan juga segala hasil riset atau penelitian yang sudah terhimpun akan penulis curahkan dalam bab ini. Tinjauan umum mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking), meliputi pengertian, unsur, modus,

dan bagaimana seseorang bisa terjerat dalam lingkaran tersebut. Selain itu juga mengkaji peran dan fungsi Kejaksaan Negeri Semarang dalam menangani perkara Human Trafficking sebagai bentuk penegakan hukum. Sehingga mencapai hasil yang di harapkan dan menjawab daripada seluruh permasalahan yang terkait

BAB IV PENUTUP

Bab terakhir yaitu Bab IV berisi uraian dari penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

Kesimpulan berisi uraian dari penulis mengenai hal-hal yang dapat di simpulkan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya,

kemudian saran berisi rekomendasi terkait putusan yang harusnya diberikan dengan melihat dari

berbagai aspek lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Instansi Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Lembaga penuntutan lahir sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada 18 April 1827. Hindia Belanda membentuk suatu lembaga penuntutan yang di adopsi dari sistem yang berlaku di Prancis saat itu. Pada saat tersebut, Pemerintah Hindia Belanda sedang menjalankan *Rechterlijke Organisatie en het Beleid de Justitie*¹⁹. Organisasi tersebut bergerak dalam lingkup peradilan dan kebijakan peradilan. Dengan adanya jabatan *procureur general* sebagai tingkatan tertinggi, setara dengan Jaksa Agung untuk era sekarang.

Definisi dari Kejaksaan tertera dalam pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ialah “*Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang*”. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan

¹⁹ Maringka, 2017, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 22

negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan Pasal 4, Kejaksaan Agung yang merupakan strata tertinggi dalam hierarki, berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara republik Indonesia. Sedangkan, Kejaksaan Tinggi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung. Untuk Kejaksaan Negeri berkedudukan di Ibu Kota/Kabupaten dan memiliki daerah hukum yang ditentukan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung. Dalam hal ini Cabang Kejaksaan Negeri berkedudukan di dalam yurisdiksi Kejaksaan Negeri dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapatkan pertimbangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang apparatur negara.

Pelaksana atau Aparat penegak hukum dalam lingkup kejaksaan disebut Jaksa. Disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (5), bahwa Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Sebagai pejabat fungsional, jaksa berhak menjalankan penuntutan, yang dimana dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus berlandaskan hukum dan hati Nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan

menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat,
serta senantiasanya menjaga



kehormatan dan martabat profesinya. Pun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Jaksa juga memiliki hak untuk melakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dengan atas izin Jaksa Agung. Berdasarkan Pasal 8A-8B, selama Jaksa menjalankan tugas dan wewenangnya juga berhak mendapatkan perlindungan atas ancaman-ancaman yang membahayakan dirinya maupun anggota keluarganya. Selain itu Jaksa juga dibekali senjata api sebagai sarana prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peran dan Fungsi Kejaksaan

Kejaksaan berperan sebagai penegak hukum.²⁰ Sebagai penegak hukum dituntut untuk lebih aktif dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, yang berarti terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.

Jaksa sebagai aparat penegak hukum memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Berdasarkan pasal 30B

²⁰ Budi Mulya, 2022, "Asas Dominus Litis Bagi Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang", *Article Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Batanghari*, Jambi, hlm.370

Undang-Undang 11 Tahun 2021, Kejaksaan berperan dalam proses penegakan hukum berwenang untuk hal-hal sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b) menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c) Melakukan kerja sarna intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
- d) Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan
- e) Melaksanakan pengawasan multimedia.

Mengacu pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan definisi bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Hubungan antara kekuasaan penuntutan dengan kekuasaan kehakiman adalah ketika suatu proses pemeriksaan perkara pidana di persidangan pengadilan, Penuntut Umum mewakili kepentingan hukum masyarakat, bangsa, dan negara mengajukan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Demi tegaknya supremasi hukum dan perlindungan HAM, sudah selayaknya penegakan hukum termasuk tanggung jawab dari penyelenggara sistem tersebut, yang dimana telah diberikan kedudukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, maka lembaga tersebut memiliki peran penting didalamnya. Jika pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia mengalami keterpurukan, apabila dihubungkan dengan kewenangan penuntutan, maka kepada lembaga yang diberikan kewenangan harus bertanggung jawab atas kedudukan, dimana dalam kedudukan tersebut menimbulkan peran yang harus diemban dan dituntaskan berdasarkan keadilan dan kepastian hukum.

Sistematika melaksanakan peran dan fungsi kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan. Oleh karena itu, untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, perlu diimbangi dengan kekuasaan penuntutan yang merdeka pula.

Berbicara tentang Kejaksaan yang memiliki peran strategis dalam menjembatani suatu perkara dari proses penyidikan menuju proses persidangan tentunya tidak terlepas dari peranan Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus/perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. *Dominus Litis* berasal dari Bahasa latin yang berarti *dominus* berarti “pemilik” dan *litis* berarti “perkara”.²¹

²¹ ANTARA, “Ahli Hukum Apresiasi Kejaksaan Berhasil Terapkan asas “*Dominus Litis*””, <https://www.antarane.ws.com/berita/2445809/ahli-hukum-apresiasi-kejaksaan-berhasil-terapkan-asas-dominus->

Prinsip *Dominus Litis* diakui secara universal dan tentunya tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Berperan sebagai pengendali perkara, prinsip *dominus litis* terfungsionalisasikan dalam menghentikan penuntutan oleh Kejaksaan.²² Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Dalam pasal tersebut mengatur tiga komponen alasan dasar penghentian penuntutan yang dimiliki oleh Kejaksaan, diantaranya:

- a) Tidak cukup bukti;
- b) Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak
- c) Dihentikan demi hukum, meliputi:
 - 1) Kasus tersebut sudah pernah diproses dan dan sudah ada putusannya;
 - 2) Tersangka meninggal dunia;
 - 3) Daluarsa. Terkait daluarsa memiliki tiga batas

pembagian, diantaranya:

- i. Paling lama 3 tahun, sesudah 6 tahun;
- ii. Kejahatan yang memiliki ancaman pidana lebih dari 3 tahun, maka waktu daluarsa sesudah 12 tahun;

²² Tiar Adi, 2021, "Fungsionalisasi Prinsip *Dominus Litis* dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia", *Article Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta, No.3 Vol 6 Juli 2021 hlm.481-492

- iii. Kejahatan yang memiliki ancaman pidana seumur hidup atau pidana mati, maka waktu daluarsa sesudah 18 tahun.

Sedangkan dalam Rancangan KUHPA penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 14 yang diantaranya:

- a) Ne bis in idem;
- b) Apabila tersangka meninggal dunia;
- c) Sudah lewat waktu;
- d) Tidak ada pengaduan pada tindak pidana aduan;
- e) Undang-Undang atau pasal yang menjadi dasar tuntutan sudah dicabut atau dinyatakan tidak mempunyai daya laku berdasarkan putusan pengadilan; atau
- f) Bukan tindak pidana, atau terdakwa masih di bawah umur 8 (delapan) tahun pada waktu melakukan tindak pidana.

Peran Jaksa untuk melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diatur dalam Pasal 270 KUHPA bahwa *“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.”*. Selain itu kejaksaan sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim, Jaksa memperhatikan nilai – nilai hukum yang hidup dalam

masyarakat dan peri kemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan



ketegasan dalam bersikap dan bertindak. Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual lelang.

3. Penuntutan

Rumusan umum sebagai bentuk definisi dari penuntutan merupakan suatu tindakan atau proses yang dilakukan penuntut umum dengan menyerahkan berkas perkara kepada hakim untuk diperiksa dan diputus. Pada pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan sebagai berikut:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.”

Sejalan dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro, bahwa menuntut seorang terdakwa di muka Hakim Pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa²³. Tujuan Penuntutan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menempatkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan

²³ Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinaf Grafika, Jakarta, hlm 161.

tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang didakwakan melakukan tindak pidana, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang didakwa itu dapat dinyatakan salah, di samping hukum acara pidana khususnya dalam penuntutan juga bertujuan melindungi hak asasi tiap individu baik yang menjadi korban maupun pelanggar hukum. Begitu selesai dilaksanakannya penuntutan, maka majelis hakim melakukan musyawarah untuk melakukan putusan terhadap terdakwa.

B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Berdasarkan Pasal 12 Ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan. Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Setiap Tindak Pidana selalu

bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar. Moeljatno memberikan pendapat bahwa tindak



pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut²⁴. Tidak jauh berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hasewinkel Suringa, bahwa perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam undang-undang.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana adalah²⁵:

- a. adanya subjek;
- b. adanya unsur kesalahan;

²⁴ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 2

²⁵ S. R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 208

c. perbuatan bersifat melawan hukum;



- d. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- e. dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

P. A. F. Lamintang dalam buku *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan maupun tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan²⁶.

Selaras dengan P. A. F. Lamintang, menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan.

3. Tindak Pidana Di Luar KUHP

Delik atau tindak pidana diatur dalam KUHP seperti pencurian, pengeroyokan, pembunuhan dan lain sebagainya. Ada beberapa delik

²⁶ P. A. F. Lamintang, 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.193

yang tidak diatur dalam perundang-undangan yang disebut tindak pidana diluar KUHP. Disebut juga tindak pidana khusus karena delik-delik yang menjadi ruang lingkup tersebut tergolong kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crimes*).

Tindak pidana khusus pertama kali dikenal dengan istilah hukum pidana khusus. Tindak pidana khusus juga merupakan bagian dari hukum pidana. Pengertian Hukum Pidana Khusus dalam Bahasa Inggris disebut dengan *special criminal law*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *speciaal crimineel recht*. Adapun pandangan ahli mengenai tindak pidana khusus, menurut Rudy Satriyo Ia mengemukakan:

“Kalau tidak ada penyimpangan, tidaklah disebut hukum pidana khusus atau hukum tindak pidana khusus. Hukum tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu, hukum tindak pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa hukum tindak pidana khusus itu”.²⁷

Beda halnya dengan Aziz Syamsudin yang berpendapat bahwa tindak pidana khusus sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus, di luar KUHP baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana, tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menimpang dari KUHP²⁸).

Kedudukan Undang-Undang Hukum Pidana Khusus dalam sistem hukum pidana adalah pelengkap dari hukum pidana yang

²⁷ Ditjen Peraturan Perundang-undangan. Departemen Hukum dan HAM “Sosialisasi tentang “Ketentuan Pidana di Luar KUHP. Pada Tanggal 17 November 2009

²⁸ Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8

dikodifikasikan dalam KUHP. Suatu kodifikasi hukum pidana betapun sempurnanya pada suatu saat akan sulit memenuhi kebutuhan hukum



dari masyarakat. Dalam sistem hukum pidana Indonesia dapat timbul pengaturan hukum pidana (kebijakan kriminalisasi) khusus atau peraturan tersendiri di luar KUHP, karena KUHP menyatakan tentang kemungkinan adanya Undang-Undang Pidana di luar KUHP itu, sebagaimana dapat disimpulkan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 103 KUHP. Pasal 103 mengatakan ketentuan umum KUHP, kecuali Bab IX (interpretasi istilah) berlaku juga terhadap perbuatan yang menurut undang-undang dan peraturan lain diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Maksudnya, Pasal 1-85 Buku I KUHP tentang Ketentuan Umum/Asas-asas Umum berlaku juga bagi perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang atau peraturan di luar KUHP, kecuali undang-undang atau peraturan itu menyimpang.

C. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1, dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari

orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun



antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Berdasarkan pasal tersebut, unsur tindak pidana perdagangan orang ada tiga yaitu: unsur proses, cara dan eksploitasi. Jika ketiganya terpenuhi maka bisa dikategorikan sebagai perdagangan orang:²⁹

- a. **Proses:** tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut
- b. **Cara:** ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
- c. **Eksploitasi:** tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum

²⁹ DPN SBMI, “Belajar Mengidentifikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang”, <https://sbmi.or.id/belajar-mengidentifikasi-tindak-pidana-perdagangan-orang/> diakses tanggal 30 September 2023 pkl. 21.32.

memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Menurut Farhana dalam bukunya yang berjudul *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, pengertian secara teroganisir menurut sarjana adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Michael Maltz: Kejahatan teroganisir sebagai suatu kejahatan yang dilakukan lebih dari satu orang yang memiliki kesetiaan terhadap perkumpulannya untuk menyelenggarakan kejahatan. Ruang lingkup dari kejahatan ini meliputi kekejaman, pencurian, korupsi monopoli, ekonomi, penipuan dan menimbulkan korban.
- b. Frank Hagan: Kejahatan teroganisir adalah sekumpulan orang yang memulai aktifitas kejahatannya dengan melibatkan diri pada pelanggaran hukum untuk mencari keuntungan secara ilegal dengan kekuatan ilegal serta mengakibatkan aktifitasnya pada kegiatan pemerasan dan penyelewengan keuangan.

Dapat disimpulkan dari kedua pendapat ahli tersebut, bahwa perekrutan, pengiriman, pemindahan penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau

³⁰ Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 20.

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi

2. Subyek Tindak Pidana Perdagangan Orang

Subjek pidana adalah yang dapat dipidana dalam tindak pidana perdagangan orang adalah terdiri dari:

- a. Setiap orang;
- b. Korporasi;
- c. Kelompok terorganisasi;
- d. Penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan.

Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Konsep orang dalam definisi ini sangat luas, karena tidak hanya orang perseorangan tetapi juga korporasi. Orang perseorangan dalam konsep ini adalah orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan korporasi merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Lain halnya dengan kelompok yang terorganisasi, kelompok ini lebih terstruktur yang terdiri dari 3 orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam undang-undang dengan tujuan memperoleh keuntungan materiil atau finansial baik langsung maupun tidak langsung. Dari keempat subyek tersebut, tentunya menjadi hal

yang cukup mengejutkan bahwa setinggi penyelenggara negara pun bisa



dianggap sebagai pelaku pidana dalam tindak pidana perdagangan orang karena melakukan penyalahgunaan.

Dalam uraian tersebut menegaskan bahwa penyelenggara negara bisa menjadi pelaku dari Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lingkup penyelenggara negara dirincikan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, Bab II Pasal 2, penyelenggara negara meliputi:

- a. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara;
- b. Menteri;
- c. Gubernur;
- d. Hakim;
- e. Pejabat negara lainnya seperti Duta Besar,
- f. Wakil Gubernur, Bupati; Wali Kota dan Wakilnya;
- g. Pejabat lainnya yang memiliki fungsi strategis seperti: komisaris, direksi, dan pejabat struktural pada BUMN dan BUMD;
- h. Pimpinan Bank Indonesia;
- i. Pimpinan perguruan tinggi;
- j. Pejabat lainnya yang disamakan pada lingkungan sipil dan militer;
- k. Jaksa, Penyidik, Panitera Pengadilan; dan
- l. Pimpinan Proyek atau Bendaharawan Proyek.

Sedangkan dalam konsep penyelenggara negara meliputi pejabat pemerintah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, aparat penegak hukum atau pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk

melakukan tindak pidana perdagangan orang. Menyalahgunakan kekuasaan adalah menjalankan kekuasaan yang ada padanya secara tidak sesuai tujuan pemberian kekuasaan tersebut atau menjalankannya secara tidak sesuai ketentuan peraturan.

Akibat tindakan yang dilakukan oleh subyek/pelaku dari Tindak Pidana Perdagangan orang tentunya ada korban yang dirugikan. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor Tahun 2007 memberikan pengertian korban dari adanya tindak pidana perdagangan orang. Korban berdasarkan pasal tersebut diartikan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, dan atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Yang padahal dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dikutip dari *Human Trafficking Search*, dampak yang ditimbulkan bagi kelangsungan hidup korban cukup menyakitkan. Korban perdagangan orang seringkali dihadapkan pada kondisi fisik yang keras dan ekstrim akibat dari pekerjaan yang berlebihan, bekerja tanpa perlindungan dan peralatan yang memadai, bahkan perlakuan kasar oleh pelaku. Masalah kesehatan juga bisa menyerang korban perdagangan orang, risiko mudah terserang penyakit seperti infeksi atau bahkan terjadi masalah kesehatan mental yang cukup serius. Masalah mental terbentuk akibat kecemasan, rasa tidak aman, ketakutan, bahkan trauma yang dialami korban. Banyak

Sebagian besar penyintas mengalami Gangguan Stres Pasca Trauma (PTSD) bahkan kematian pada korban.

3. Modus Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang merupakan bentuk modern dari sebuah perbudakan terhadap manusia. Selain menistakan harkat dan martabat manusia, sangat jelas adanya bahwa kejahatan tersebut bertentangan dengan Pasal 28G UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak setiap orang untuk dilindungi pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta bendanya. Kasus Trafficking merupakan definisi lain dari bentuk perdagangan manusia secara modern. Tidak hanya merampas hak asasi korban, tetapi juga membuat mereka rentan terhadap penganiayaan, siksaan fisik, kerja paksa, penyakit dan trauma psikis, bahkan cacat dan kematian.

Perdagangan orang seperti, perdagangan perempuan untuk dilacurkan, perdagangan orang atau anak untuk tenaga kerja, dan perdagangan orang yang pada umumnya perempuan, disebabkan oleh dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar daerah, dengan korban adalah kalangan perempuan usia remaja yang ingin mencari kerja. Namun ruang lingkup perdagangan orang tidak hanya sebatas itu saja. Menurut literatur, perdagangan orang ditingkat global dapat dibedakan dalam beberapa bentuk:

a. Berdasarkan tujuan pengiriman

Berdasarkan tujuan pengiriman, perdagangan manusia dapat dibedakan atas perdagangan dalam negeri (internal-trafficking) dan perdagangan manusia antar

negara/lintas batas (international trafficking). Perdagangan internal biasanya berlangsung dari desa ke kota atau dari kota kecil ke kota besar dalam satu negara. Sedangkan perdagangan antar negara adalah perdagangan manusia dari satu negara ke negara yang lain. Perdagangan manusia dalam dan luar negeri negeri, biasanya disebabkan oleh kesenjangan ekonomi dan kesempatan kerja. Orang memilih hijrah atau pindah demi mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Malangnya, sebagian diantaranya justru terperangkap dalam eksploitasi dan hingga kehilangan hak asasi dan kebebasan. Perdagangan internal merupakan masalah serius di Indonesia. Perempuan dieksploitasi dalam bentuk perbudakan domestik (servitude domestic), eksploitasi seks komersil, kerja paksa (forced labor) di lahan pertanian, pertambangan, dan industri perikanan. Banyak korban awalnya ditawarkan untuk bekerja sebagai karyawan di restoran, pabrik atau sebagai pembantu rumah tangga (domestic worker) sebelum dipaksa masuk ke dalam pelacuran.

b. Berdasarkan korbannya

Berdasarkan korbannya perdagangan manusia dapat dibedakan atas perdagangan perempuan, anak dan pria. Gambaran perdagangan perempuan disorot ketika perempuan merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban perdagangan manusia, khususnya untuk

eksploitasi seksual, perbudakan domestik, dan perkawinan paksa. Jika perempuan dan atau anak perempuan kebanyakan terjebak pada eksploitasi seksual, maka pria biasanya masuk ke dalam eksploitasi ekonomi. Bentuknya seperti kerja paksa atau bekerja tanpa bayaran. Peristiwa ini banyak dijumpai pada tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan kelapa sawit, atau pekerja konstruksi di Malaysia. Umumnya korban masuk ke Malaysia lewat jalur illegal, ataupun masuk lewat jalur legal tetapi tidak melakukan pembaharuan permit kerja secara berkala. Dalam keadaan seperti ini tenaga kerja rentan untuk dieksploitasi oleh majikannya.

c. Berdasarkan bentuk eksploitasi

Berdasarkan bentuk eksploitasinya, perdagangan manusia dibedakan atas eksploitasi seksual dan eksploitasi non-seksual. Eksploitasi seksual dibedakan atas pelacuran paksa, kawin paksa dan kawin lewat perantara. Sedangkan eksploitasi non- seksual dibedakan atas kerja paksa dan perdagangan organ tubuh.

Seorang Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Sitti Hikmawati menyebut bahwa modus perdagangan manusia kerap dilakukan yaitu:

- a. Pengiriman buruh migran perempuan;
- b. Pengiriman pembantu rumah tangga;
- c. Eksploitasi seksual;

- d. Perbudakan;
- e. Pengantin pesanan;
- f. Pekerja anak;
- g. Pengambilan organ tubuh;
- h. Adopsi anak;
- i. Duta seni, budaya, dan Bahasa;
- j. Kerja paksa, dan;
- k. Penculikan anak/remaja.

Sering dijumpai namun jarang kita waspadai berbagai macam modus seperti beberapa hal diatas. Modus penipuan dengan dalih memberikan iming-iming pekerjaan yang layak dengan penghasilan yang cukup. Mengingat korban memang benar-benar membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berada dibawah garis kemiskinan. Oleh karena, faktor ekonomi menjadi salah satu mengapa seseorang dapat terjatir lingkaran *human trafficking*. Namun masalah kemiskinan tidak melulu menjadi pemicu terjeratnya seseorang dalam hal tersebut. Ada faktor seperti halnya pendidikan, pengaruh lingkungan serta budaya juga menjadi sebuah pemicu. Dalam perdagangan orang, perempuan dan anak- anak perempuan jauh lebih sering menjadi korban perdagangan orang dibandingkan dengan laki- laki dan anak laki-laki, terutama dalam bentuk pelacuran dan eksploitasi seksual lainnya. Seringkali wanita dan anak menjadi komoditas seks, perbudakan dan

industri pariwisata dibandingkan dengan laki-laki.³¹ Dalam penelitian ILO-IPEC pada tahun 2003 di Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur menyimpulkan bahwa human trafficking di Indonesia merupakan masalah yang sangat kompleks karena juga diperluas oleh faktor ekonomi dan sosial budaya. Beberapa hal yang menjadi penyebab, antara lain:

a. Kualitas hidup

Kualitas hidup miskin di daerah pedesaan dan desakan kuat untuk bergaya hidup materialistik membuat anak dan orang tua rentan dieksploitasi oleh para pelaku trafficking. Di samping diskriminasi terhadap anak perempuan, seperti kawin muda, nilai keperawanan, pandangan anak gadis tidak perlu pendidikan tinggi mkenjadi kunci faktor pendorong. Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan termasuk bermigrasi untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang guna membayar hutang. Selain itu kurangnya pendidikan juga mempengaruhi. Orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian atau skill, kesempatan kerja, dan mereka lebih mudah diperdagangkan karena dengan bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian.

³¹ Cahya Wulandari & Sonny Saptioajie Wicaksono, 2014, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya di Kota Semarang*, hlm. 24.

b. Perilaku konsumtif

Gaya hidup yang konsumtif mendominasi masyarakat belakangan ini. Yang memprihatinkan, gara-gara ekonomi yang lemah dan tuntutan gaya hidup tinggi, menjadi faktor mendasar *trafficking*. Maraknya kasus *trafficking* yang menimpa anak-anak remaja, yang dijadikan pekerja seks komersial, kadang dilatarbelakangi keinginan korban untuk memebuhi kebutuhan hidup, seperti HP yang keren, baju yang bagus, bahkan uang untuk berfoya-foya

c. Faktor budaya masyarakat

Human Trafficking seringkali menysar pada kelompok atau individu seperti kaum perempuan yang harus beralih menjadi pencari nafkah untuk tambahan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu juga menysar pada perempuan sebagai kelompok yang paling rentan disusupi praktek perdagangan orang. Namun tidak dipungkiri pula lemahnya penegakan hukum juga kerap menyebabkan pelaku *trafficking* lolos dari jeratan hukum dan jadi lebih sulit terdeteksi. Satu hal lagi yang diungkap oleh ILO-IPEC bahwa media massa juga belum memberikan sepenuhnya *attention* tentang *trafficking* dalam upaya pencegahannya maupun penghapusannya.

Bahkan tidak sedikit justru memberitakan yang kurang mendidik dan



bersifat pornografis yang mendorong menguatnya kegiatan trafficking dan kejahatan susila lainnya.

Faktor lain disebutkan oleh Yusdianto, seorang dosen fakultas hukum di Universitas Lampung, bahwa terdapat 5 faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang:³²

- a. Korban tidak mengetahui bahaya *Human Trafficking* dan cara yang dipakai untuk menjebak korban;
- b. Kemiskinan;
- c. Korban melakukan secara terpaksa;
- d. Lemahnya pengawasan pemerintah, dan;
- e. Lemahnya identifikasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait munculnya perdagangan manusia

D. Tinjauan Umum Terhadap Penegakan Hukum

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., menuliskan dalam makalahnya, mengemukakan pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Beliau juga menambahkan deskripsi mengenai penegakan hukum yang memiliki dua sisi pengertian:

1. Ditinjau dari Sudut Subyeknya.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja

³² Syugiharto, Penanggulangan Human Trafficking di Indonesia, *Jurnal Administrator*, Vol.4, No. 1, hlm. 13

yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

2. Ditinjau dari Sudut Objeknya

Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum dalam pengertian makro meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan dalam pengertian mikro penegakan hukum terbatas dalam proses litigasi di pengadilan. Dalam perkara pidana termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dua komponen yang menjadi pintu gerbang proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.³³

³³ Tiar Adi, op. cit, hlm. 483

E. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Islam

perdagangan orang merupakan kedzaliman yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Salah satu misi dakwah ketika Islam datang adalah menghapus perdagangan orang atau perbudakan di muka bumi. Islam sebagai agama yang menempatkan manusia sebagai makhluk mulia dan bermartabat, juga mengutuk praktik perdagangan orang. Meskipun dalam sejarahnya Islam pernah diwarnai praktik perbudakan, akan tetapi sejatinya apabila dilihat kembali dengan framework berpikir yang lebih jernih, Islam hendak menghapuskan perbudakan tersebut, bukan justru melegalkan apalagi melestarikan. Berbicara tentang perdagangan orang, maka mau tidak mau kita akan mengenang kembali masa-masa kejahiliah bangsa Arab sebelum Islam hadir. Sejarahwan mencatat bahwa perbudakan telah ada semenjak kekaisaran Romawi berdiri.³⁴ Bahkan jauh sebelum itu, perbudakan dan perdagangan manusia sesungguhnya telah mengakar kuat dalam masyarakat di berbagai penjuru dunia. Islam datang dengan ajarannya yang luhur mengajak manusia untuk menghargai dan memuliakan sesama manusia. Dari sini dapat kita lihat bahwa perbudakan telah lama terjadi sebelum Islam datang, bahkan ketika Islam datang pun perbudakan tersebut masih terus berlangsung.

Tindak perdagangan orang sebenarnya bukan hal baru. Pada masa pra Islam praktik perdagangan dan perbudakan orang memang sudah

³⁴ Niki Alma, 2017, "Islam dan Human Trafficking (Upaya Nabi dalam Melawan Praktik Human Trafficking pada Masa Awal Islam)", *Paper Fakultas Agama Islam UAD*, Yogyakarta, hlm. 92.

berlangsung. Bahkan, Alquran sendiri memotret hal tersebut dengan alkisah Nabi Yusuf yang pernah diperdagangkan oleh seseorang (Surah Yusuf: 20).³⁵



³⁵ Q.S Yusuf Ayat 20

□ الزَّاهِدِينَ مِنْ فِيهِ ۖ وَكَانُوا مَعْدُودَةً دَرَاهِمَ بَحْسٍ بِتَمَنُّ وَشَرَّوهُ

Artinya: Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya. Ayat ini berbicara tentang Nabi Yusuf yang dijual oleh seseorang untuk tujuan eksploitasi. Dalam beberapa tafsir disebutkan bahwa Nabi Yusuf dijual sebagai pelayan kepada seorang penguasa Mesir bernama Qitfir atau Atfir. Nabi Yusuf dijadikan sebagai pembantu. Hal tersebut adalah bagian dari eksploitasi terhadap kebebasan. Sangat jelas bahwa ayat ini berbicara tentang perdagangan manusia dan korbannya adalah Yusuf yang saat itu masih belum dewasa.

Tercantum Surah Annur ayat 33, Alquran kembali menegaskan garis eksploitasi yang terjadi terhadap perempuan dengan eksploitasi berupa pemaksaan seksual dan lain sebagainya (Annur: 33).³⁶

مَلَكَتْ مِمَّا الْكُتَبَ بِيْتَعُونَ ۗ وَالَّذِينَ فَضَّلْنَاهُ مِنْ اللَّهِ نِيهِمُغٍ حَتَّىٰ نِكَاحًا يُجِدُونَ لَا الَّذِينَ وَلَيْسَتْ عَفِيفٍ
 إِنَّ الْبِعَاءَ عَلَىٰ فِتْيَانِكُمْ تُكْرَهُوا ۗ وَلَا اتَّكُمُ الَّذِي اللَّهُ مَالٍ مِّنْ وَأَتُوهُمْ خَيْرًا فِيهِمْ عَلِمْتُمْ إِنْ فَكَاتِبُوا هُمْ أَيْمَانِكُمْ
 رَّحِيمٍ غَفُورٌ إِكْرَاهِيَةً بَعْدَ مِنْ اللَّهِ فَإِنَّ يُكْرَهُنَّ ۗ وَمَنْ الدُّنْيَا الْحَيَوةَ عَرَضَ لَتَبْتَغُوا تَحَصُّنًا أَرْدُنَّ

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk

³⁶ Q.S An-Nur Ayat 33

melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena
kamu hendak mencari



keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.³⁷

Sedikit demi sedikit peluang untuk memperbudak manusia dibatasi melalui aturan-aturan Islam. Islam menawarkan solusi terhadap masalah perbudakan yaitu dengan memasukkan budak (*riqâb*) dan orang yang dililit hutang (*ghârimin*) sebagai pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Salah satu faktor penyebab terjadinya trafficking adalah kemiskinan dan lilitan hutang, sehingga mayoritas korban trafficking adalah orang-orang yang berasal dari keluarga miskin dan berada dalam kelas ekonomi rendah. Oleh karena itu, korban trafficking pada dasarnya berhak menerima zakat.

Hadist Riwayat Bukhari yang berbunyi:

خَصْمُهُمْ أَنَا شَلَاثَةٌ : اللَّهُ قَالَ : قَالَ وَ سَلِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَهِ اللَّهِ رَضِي هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ
وَأَمْ فَمِنْهُ فَسْتَوْ جِيرًا أَجْرَ اسْتَأْ وَرَجُلٌ تَمَنَّهُ حَرًا فَأَكَلَ بَاعَ وَرَجُلٌ غَدَرَ ثُمَّ بِي أُعْطِيَ رَجُلٌ مَةِ الْفِيَا يَوْمَ
أَجْرَهُ يُعْطَى

Apabila diterjemahkan berbunyi:

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: Allah Azza wa Jalla berfirman: “ Tiga golongan yang Aku akan menjadi musuh mereka di hari Kiamat; pertama: seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menepatinya, kedua: seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasil penjualannya, dan ketiga: seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya.”

Hadist tersebut sangat eksplisit mengutuk tindakan *human trafficking*.

Kebencian Allah sangat jelas ditunjukkan kepada tiga golongan tersebut,

³⁷ Mui, “Islam Lawan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, <https://mui.or.id/berita/headline/53827/islam-lawan-tindak-pidana-perdagangan-orang/> diakses tanggal 28 Agustus 2023 pk1.22.00.

di mana salah satunya adalah orang yang melakukan jual beli (*trafficking*) manusia merdeka dan mengambil (mengeksplorasi) haknya.

Penyebutan tiga golongan manusia dalam hadis tersebut menunjukkan penekanan yang begitu keras yang ditunjukkan Allah kepada mereka di mana sebenarnya Allah SWT merupakan musuh semua orang yang berlaku zhalim. Akan tetapi dalam hal ini Allah ingin memberikan ilustrasi yang begitu keras kepada tiga golongan itu dengan menyatakan secara tegas bahwa Dia adalah musuh mereka. Karena sesungguhnya segala bentuk eksploitasi, baik kepada manusia maupun segala hal yang tidak diizinkan untuk melakukan eksploitasi, adalah suatu kezhaliman yang amat besar.³⁸

Terdapat salah satu ayat Al-Quran yang berhubungan dengan perdagangan orang, yaitu QS. Al Isra' ayat 70:

خَلَقْنَا مِمَّنْ كَثِيرٍ عَلَىٰ وَفَضَّلْنَاهُمْ الطَّيِّبَاتِ مَنَ وَرَزَقْنَاهُمْ لُبْحَرًا وَالْبَرِّ فِي وَحَمَلْنَاهُمْ اَدَمَ بَنِي كَرَمًا وَاَقْدًا
تَفْضِيلًا

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkat mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang mulia. Salah satu prinsip dalam kajian hukum Islam adalah penghormatan kepada manusia. Karena itu hukum Islam melarang tindak pidana atau berbuat dzalim antar manusia, seperti menipu, melakukan kekerasan, penelantaran dan lainnya. Tindakan tersebut bisa menyalahi prinsip penghormatan kemanusiaan.

^{38 38} *Ibid*, hlm. 101

Agama Islam diturunkan untuk melindungi dan membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan dan perbudakan.³⁹ Oleh karena itu, berkaitan dengan TPPO, berdasarkan teori hukum pembangunan hukum ada dua cara yang dapat diperankan oleh hukum Islam dalam pembangunan nasional. Pertama, hukum Islam berperan dalam mengisi kekosongan dalam hukum positif, dimana hukum Islam dapat diberlakukan oleh negara sebagai hukum positif bagi umat Islam. Hukum Islam berperan sebagai sumber nilai yang memberi kontribusi terhadap aturan hukum yang dibuat. Karena itu, hukum tersebut bersifat umum, tidak memandang perbedaan agama, maka nilai-nilai hukum Islam dapat berlaku pula bagi seluruh warga negara. Apabila memakai cara yang pertama, yakni hukum Islam dijadikan sebagai hukum positif, menurut kajian hukum pidana Islam, dalam konteks jarîmah ada beberapa jenis hukuman yang dapat dikenakan dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Tindak pidana perdagangan orang yang disertai dengan tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan, maka dapat dikenakan pidana *qishâsh-diyat* disertai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam *qishâsh-diyat*;
- b. Tindak pidana perdagangan orang yang disertai dengan tindak pidana pemerkosaan atau perzinaan, maka dapat dikenakan

³⁹ Mustafid, 2019, Perdagangan Orang Dalam Perspektif HAM Dan Filsafat Hukum Islam, *Jurnal UIN Sunan Kalijaga*, Vol. 29, No. 1, hlm. 104.

pidana *hudûd* disertai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya; dan

- c. Tindak pidana perdagangan orang yang tidak disertai dengan tindak pidana pembunuhan maupun penganiayaan dan pemerkosaan, meski hanya melakukan sebagian maupun seluruhnya, maka dapat dikenakan hukuman *ta'zîr*, baik dalam konteks sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, maupun *ta'zîr* di luar sanksi dalam pasal tersebut.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran dan fungsi Kejaksaan Negeri Kota Semarang Dalam Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kejaksaan berperan sebagai lembaga penegak hukum. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi “*Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang*” Kalimat sebagai ‘*lembaga yang memiliki kekuasaan kehakiman untuk menjalankan kekuasaan negara dibidang penuntutan*’ memiliki makna bahwa lembaga ini diberikan kewenangan untuk menjalankan suatu tugas, yang dimana tugas tersebut menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga yang berperan dalam menegakkan hukum melalui kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan. Sebagai lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih aktif dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusi, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Tentunya dalam hal masih memiliki keterkaitan satu sama lain. Jika berbicara apa peran Kejaksaan, maka peran dari instansi tersebut adalah sebagai lembaga penegak hukum. Dan ketika berbicara mengenai fungsi dari Kejaksaan, tentunya sebagai lembaga penegak melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menjalankan penuntutan. dari

sinilah bisa ditarik kedua makna dari masing-masing kata bahwa antara peran Kejaksaan dengan fungsinya masih memiliki satu kesatuan.

Jaksa sebagai aparat penegak hukum memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Berdasarkan pasal 30B Undang-Undang 11 Tahun 2021, Kejaksaan yang berperan dalam proses penegakan hukum berwenang untuk hal-hal sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b) menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c) Melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
- d) Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan
- e) Melaksanakan pengawasan multimedia.

Mengacu pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan definisi bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Hubungan antara kekuasaan penuntutan dengan kekuasaan kehakiman adalah ketika suatu proses pemeriksaan perkara pidana di persidangan pengadilan, Penuntut Umum mewakili kepentingan hukum masyarakat, bangsa, dan negara

mengajukan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan telah melakukan
perbuatan yang



melanggar hukum pidana. Demi tegaknya supremasi hukum dan perlindungan HAM, sudah selayaknya penegakan hukum termasuk tanggung jawab dari penyelenggara sistem tersebut, yang dimana telah diberikan kedudukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam struktur institusi Kejaksaan Negeri Semarang, Agung Mardiwibowo, S.H., yang pada tahun ini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan. Beliau dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para jaksa yang ditunjuk sebagai Kepala Bidang, yang terdiri dari 6 bidang:

1. Seksi Bidang Pembinaan.

Selaku Kasi Kasubagbin, Dipto Brahmono, S.H. bertanggung jawab atas subbagian pembinaan. Bagian pembinaan bertugas membina anggota-anggota baik staf Tata Usaha maupun para Jaksa. Secara simpelnya disebut untuk mengurus kepegawaian atau internal yang meliputi urusan administrasi, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, serta promosi pegawai di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

Kejaksaan Negeri Kota Semarang lingkup pembinaan memiliki tugas untuk menyelenggarakan beberapa fungsi, diantaranya:

- a. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina kerja sama seluruh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri di bidang administrasi;
- b. Melakukan pembinaan terhadap organisasi dan tata laksana urusan ketatausahaan dan mengelola keuangan,

kepegawaian, perlengkapan dan milik negara yang harus menjadi tanggung jawabnya;

- c. Melakukan pelatihan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan, dan integritas kepribadian aparatur kejaksaan di daerah hukumnya;
- d. Melaksanakan pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di Lingkungan Kejaksaan Negeri;
- e. Pelaksanaan program reformasi administratif.

Berdasarkan fungsi yang dijalankan dalam subbagian pembinaan, terdapat pula klasifikasi subbagian pembinaan, yaitu diantaranya:

- a. Urusan Kepegawaian;
- b. Urusan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- c. Urusan Perlengkapan;
- d. Urusan Tata Usaha dan Perpustakaan;
- e. Urusan Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi

2. Seksi Bidang Intelijen

Jabatan Kasi Intel dipegang oleh Cakra Nur Budi Hartanto. Beliau bertanggung jawab atas terselenggaranya fungsi dan tugas seksi inteijen, yang diantaranya:

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya;
- b. Perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, pelaporan pelaksanaan

kebijakan, penilaian dan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah di daerah hukumnya serta penerangan hukum guna menghasilkan data dan informasi sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan;

- c. Pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah, serta penerangan hukum yang dilaksanakan oleh Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
- d. Perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan serta pengamanan pembangunan strategis berdasarkan data dan informasi yang berasal dari satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
- e. Berdasarkan prinsip koordinasi, tugas perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian dan

pelaporan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di daerah hukumnya;



- f. Perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan peralatan intelijen;
- g. Penyusunan, penyajian, dan pendistribusian perkiraan keadaan intelijen di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, serta pengamanan pembangunan strategis;
- h. Pengadministrasian, pendistribusian dan pengarsipan produk intelijen baik yang berasal dari satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
- i. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan serta pendistribusian hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
- j. Pengelolaan bank data intelijen dan pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri;
- k. Penyiapan bahan analisa kebutuhan pengembangan sumber daya manusia intelijen dan teknologi intelijen;

- l. Perencanaan dan pelaksanaan koordinasi dan atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi lainnya;
- m. Pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen kepada Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
- n. Pemeliharaan peralatan intelijen dan;
- o. Penyiapan bahan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja fungsional sandiman.

Bagian intelijen memiliki subseksi yang membidangi mengurus hal-hal diantaranya:

a. Subseksi A

Merupakan subseksi Ideologi, politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan. Bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemetaan, penyusunan, penyajian, pengadministrasian, pendistribusian, dan pengarsipan laporan berkala, laporan insidental, perkiraan keadaan intelijen, hasil pelaksanaan rencana kerja dan

program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen, pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen, perencanaan, dan pelaksanaan koordinasi dan/ atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, keamanan, sosial, budaya.

b. Subseksi B

Merupakan Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis. Subseksi B bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan, administrasi intelijen, dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemetaan, penyusunan, penyajian, pengadministrasian, pendistribusian, dan pengarsipan laporan berkala, laporan insidentil, perkiraan keadaan intelijen, hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan

pembangunan proyek yang bersifat strategis, pengendalian penyelenggaraan



administrasi intelijen, perencanaan, dan pelaksanaan koordinasi dan atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi, keuangan dan pengamanan Pembangunan Strategis.

- c. Subseksi C meliputi bidang Teknologi Informasi, Produksi Intelijen, dan Penerapan Hukum. Bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain.

Secara garis besar, Seksi Intel memiliki peran serta dalam memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat terkait masalah-masalah yang berkembang di masyarakat⁴⁰, seperti diantaranya:

- a. Memberikan pengarahan dan penyuluhan terhadap isu-isu yang bersifat kontroversial dan mampu menyesatkan masyarakat seperti aliran kepercayaan yang berkembang dan bergerak secara terbuka maupun bergerak secara bawah tanah.

⁴⁰ Berdasarkan Wawancara Penulis Dengan Lilis Erniyati, SH. MH., Jaksa Penuntut Umum Pada Tanggal 18 Oktober 2023

- b. Program JMS (Jaksa Masuk Sekolah) bertujuan untuk memberikan edukasi terhadap kawula muda dengan segala



problematikanya agar tidak terjerumus kedalam lingkaran tersebut, seperti sosialisasi bahaya narkoba, pergaulan bebas, miras dan sebagainya.

- c. Memberikan penjelasan ataupun pengarahan baik kepada masyarakat maupun media terkait suatu perkara.

3. Seksi Bidang Pidana Umum

Bertugas melaksanakan dan mengendalikan penanganan perkara tindak pidana umum meliputi pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya. Dibawah kepemimpinan Moehammad Rizki Pratama, S.H., MH. selaku Kasi Pidum, bahwa Seksi tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum penanganan perkara tindak pidana umum;
- c. Pelaksanaan dan pengendalian penanganan perkara tahap prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pembebasan bersyarat dan kebijakan dan serta tindakan hukum lainnya;

- d. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan perkara tindak pidana umum;
- e. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi;
- f. Penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis penanganan perkara tindak pidana umum di daerah hukumnya; dan
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana umum.

Sementara itu, Seksi Tindak Pidana Umum memiliki beberapa kategori subseksi yang terdiri dari:

- a. Subseksi Prapenuntutan
- b. Subseksi Penuntutan
- c. Subseksi Eksekusi dan Eksaminasi

Beberapa kategori tindak pidana umum yang dapat di proses atau ditangani oleh seksi pidana umum,⁴¹ diantaranya:

- a. Perkara Pencurian;
- b. Perkara Penggelapan
- c. Perkara Penganiayaan;
- d. Perkara Penipuan;
- e. Perkara Perjudian;
- f. Perkara Penadahan;
- g. Perkara Pemalsuan;
- h. Kejahatan terhadap keamanan negara (Terorisme);

⁴¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan PN Semarang Pidana Umum) <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-semarang/kategori/pidana-umum-1.html> diakses tanggal 3 Oktober 2023 pkl.14.06.

- i. Kejahatan terhadap Kesusilaan (Pemeriksaan, Pelecehan Seksual, Pecabulan, dan sebagainya);
- j. Perkara Penghinaan;
- k. Pra Peradilan;
- l. Perkara Perusakan;
- m. Perkara Lalu Lintas;
- n. Perkara Pemalsuan Uang;
- o. Perkara Kehutanan (Illegal Logging, Pembakaran Hutan, dan lain sebagainya);
- p. Perkara Pemerasan dan Pengancaman;
- q. Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu.

4. Seksi Bidang Pidana Khusus

Dipimpin oleh Setyawan Joko Nugroho, S.H. selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Dalam fungsinya, bidang pidana khusus memiliki tugas yang tidak jauh beda dengan bidang pidana umum, yang membedakan adalah perkara yang ditangani. Perkara-perkara yang masuk ke Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang dikategorikan kedalam bidang pidana khusus,⁴² meliputi:

- a. Perkara Narkotika dan Psikotropika;
- b. Perkara Korupsi;
- c. Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang;
- d. Perkara Kepabeanan;

⁴² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan PN Semarang Pidana Khusus) <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-semarang/kategori/pidana-khusus-1.html> diakses tanggal 3 Oktober 2023 pk1.14.31.

- e. Perkara Perpajakan;
- f. Perkara Pornografi;
- g. Perkara Pertambangan;
- h. Perkara Perdagangan Orang;
- i. Perkara Pidana Perlindungan Konsumen;
- j. Perkara Pidana Khusus Industri;
- k. Perkara Ketenagakerjaan;
- l. Perkara Keimigrasian.

Berdasarkan uraian diatas, Seksi Bidang Tindak Pidana Khusus dibagi menjadi 3 kategori subseksi yaitu:

a. Subseksi Penyidikan.

Melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, rencana kerja, kebijakan dan bimbingan teknis beserta administrasinya. Selain itu juga melakukan penyelidikan dan penyidikan serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

b. Subseksi Penuntutan.

Melakukan penyiapan, penyusunan, koordinasi, Kerjasama, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana khusus di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

c. Subseksi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi.

Melakukan penyiapan, penyusunan, koordinasi, Kerjasama, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunym kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi dalam penanganan perkara tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam hal ini Seksi Tindak Pidana Khusus bertugas untuk:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri Kota Semarang;
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang tindak pidana khusus;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana khusus.

5. Seksi Bidang Perdata-TUN

Tahun ini Bapak Sarwanto, S.H., MH. menjabat sebagai Kasi Datun Dimana dalam bidang Datun memiliki serangkaian tugas dan fungsi dalam bidang perdata dan tata usaha negara di wilayah. hukum Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Dalam hal ini jaksa juga disebut

sebagai Jaksa Pengacara Negara karna mewakili institusi untuk melakukan suatu tindakan apabila institusi pemerintah di gugat baik oleh perorangan maupun badan hukum. Selain itu dalam bidang Datun juga melakukan menyelesaikan masalah keperdataan di lingkup BPJS, Bank BPD Jawa Tengah, bahkan Perusahaan Negara seperti BUMN.⁴³

Seksi Datun memiliki subseksi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya yaitu:

- a. Subseksi Perdata. Bertugas untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum di bidang perdata dan forum arbitrase, serta penegakan hukum baik secara litigasi dan non litigasi.
- b. Subseksi Tata Usaha Negara. Mempunyai tugas melaksanakan pemberian jasa hukum di bidang tata usaha negara.
- c. Subseksi Pertimbangan Hukum. Bertugas melaksanakan pemberian pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata.

Berikut fungsi dan tugas dari seksi Datun:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja; Pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara;

⁴³ Berdasarkan Wawancara Penulis Dengan Lilils Erniyati, SH. MH., Jaksa Penuntut Umum Pada Tanggal 18 Oktober 2023

- c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri; dan
- d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

6. Seksi Bidang PB3R

Bidang PB3R atau Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan merupakan seksi yang mengelola barang-barang yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus. Dijabat oleh Eviyawati, S.H., Jaksa bidang PB3R bertugas menerima barang bukti dan barang rampasan pada tahap II dari pihak Kepolisian. Barang-barang yang ditransfer ke Kejaksaan diregister tau didaftarkan terlebih dahulu ke bidang PB3R.

Terdapat 2 subseksi dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yaitu:

a. Subseksi Barang Bukti.

Menurut Ansori Hasibuan barang bukti merupakan barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu atau hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti di pengadilan. Sehingga dalam hal ini jaksa bertugas untuk mengelola dan menyimpan barang bukti tersebut yang nantinya digunakan sebagai untuk keperluan pembuktian di Pengadilan dengan menghadirkan barang bukti tersebut.

b. Subseksi Barang Rampasan.

Definisi barang rampasan secara umum merupakan benda sitaan yang berdasarkan putusan pengadilan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Wewenang Jaksa dalam mengelola barang rampasan berdasarkan Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara mengatur setidaknya ada 5 cara pengelolaan diantaranya:

- 1) Melakukan penjualan langsung melalui Kantor Lelang Negara setelah mendapatkan nilai dari Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan pertimbangan bahwa barang tersebut bernilai tidak melebihi Rp.35.000.000,00.
- 2) Jika barang tersebut bernilai diatas Rp.35.000.000, maka dilakukan lelang dalam waktu 3 bulan. Hasil lelang disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu berupa penerimaan umum pada Kejaksaan.
- 3) Penetapan Status Penggunaan (PSP). Yaitu kewenangan Kejaksaan untuk mengelola barang rampasan dengan cara menggunakan rampasan tersebut untuk dimanfaatkan oleh instansi internal.
- 4) D hibahkan kepada Instansi Pemerintah Daerah. Menyerahkan barang rampasan Ketika barang tersebut berkaitan dengan kebutuhan operasional suatu instansi

pemerintah yang dalam hal ini harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan

5) Dimusnahkan. Setelah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Kejaksaan berwenang untuk memusnahkan barang-barang rampasan selain tanah dan bangunan yaitu diantaranya:

a) Barang rampasan yang dapat membahayakan lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan seperti bom rakitan, senjata api dan lain sebagainya;

b) Barang rampasan yang memiliki nilai lebih rendah dari biaya yang dikeluarkan ketika menempuh proses lelang;

c) Barang rampasan yang dilarang beredar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan seperti obat-obatan terlarang dan miras;

d) Barang rampasan atas pertimbangan Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi tidak perlu dijual lelang.

Berikut dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;

- c. Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan;
- d. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
- e. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi; dan
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

Berdasarkan struktur dalam Kejaksaan Negeri Kota Semarang, masing-masing bidang memiliki peran dan fungsi sesuai dengan perkara yang ditangani tentunya melalui prosedur-prosedur yang harus ditempuh mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga ke Pengadilan. perlunya sinergitas antar lembaga penegak hukum menjadi tonggak penting terciptanya keadilan bagi seluruh umat.

Perkara perdagangan orang (*Human Trafficking*) dikategorikan sebagai pidana khusus yang dalam hal ini kejaksaan sebagai lembaga yang diberikan kewenangan penuntutan dalam menangani tindak pidana tersebut. Sebelum kasus tersebut disidangkan di pengadilan, tentunya harus melewati beberapa prosedur di kejaksaan. Dalam hal ini Kejaksaan menerima pelimpahan baik berkas, tersangka, maupun bukti dari Kepolisian. Tahapan ini disebut dengan tahap prapenuntutan.

Perlu diketahui sebelum masuk dalam tahapan tersebut terlebih dahulu melaksanakan tahapan administrasi dengan adanya penerimaan Surat mengenai Pemberitahuan Dimulainya suatu Penyidikan (SPDP) untuk kejaksaan yang nantinya dilakukan pencatatan dalam buku Register. Setelah diterimanya SPDP, Kepala Jaksa akan menerbitkan surat penunjukan Jaksa Penuntut Umum (P-16) yang bertugas untuk mengikuti perkembangan penyidikan dengan melakukan penelitian terhadap penyidikan yang masih berlangsung serta bertugas untuk meneliti adanya SP3 atau Surat Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh penyidik.

Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk adalah Lilis Erniyati S.H., MH. Setelah penunjukan Jaksa Penuntut Umum, JPU harus segera melakukan tahap prapenuntutan, hal ini dilakukan agar tersangka yang sudah naik status menjadi terdakwa segera mendapat kepastian hukum. Tercantum dalam Pasal 14 huruf B KUHAP tentang kewenangan penuntut umum yaitu mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.⁴⁴ Disebut juga dengan penyidikan lanjutan yang tercantum dalam Pasal 39 HIR. Berkaitan dengan Pasal 138 KUHAP yang menjabarkan kewenangan penuntut umum dalam beracara. Terdapat 2 tahapan yaitu penyerahan berkas perkara dan penyerahan tanggung jawab tersangka beserta barang bukti.

⁴⁴ Riadi Asra, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 63

Pada tahap I, yaitu tahap penyerahan berkas perkara dari Kepolisian kepada Kejaksaan. Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan meneliti berkas tersebut dalam kurun waktu 7 hari dan wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

Apabila hasil penyidikan tersebut belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik dengan menyertakan petunjuk-petunjuk tentang apa yang harus dilengkapi dalam kurun waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas dan penyidik harus menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.

Penyidikan dianggap selesai apabila penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan dalam kurun waktu 14 hari tersebut, dalam artian berkas perkara dinyatakan telah diterima dan dinyatakan lengkap (P.21) baik secara formil maupun materiil. Kelengkapan secara formil, meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan persyaratan, tata cara penyidikan yang harus dilengkapi dengan surat perintah, berita acara dan persetujuan ketua pengadilan,⁴⁵ yaitu diantaranya:

- a. Identitas tersangka (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP);
- b. Surat izin Ketua Pengadilan Negeri Semarang dalam rangka dilaksanakannya penggeledahan (Pasal 33 KUHAP) dan penyitaan (Pasal 38 KUHAP);

⁴⁵ Bryan Laisina, 2021, "Persyaratan Formil dan Materiil Berkas Perkara Dalam Proses Penyidikan", *Skripsi Fakultas Hukum Unpatti*, Ambon, hlm. 40

c. Pembuatan Berita Acara yang dibuat berdasar pada Pasal

75

KUHAP

meliputi:



- 1) Berita acara pemeriksaan saksi;
- 2) Berita acara pemeriksaan tersangka;
- 3) Berita acara penangkapan;
- 4) Berita acara penggeledahan

Terkait kelengkapan materiil meliputi kelengkapan informasi, data, fakta, dan alat bukti dengan tolak ukur tindak pidana beserta pasal yang dilanggar, modus operandi, *locus delicti*, *tempus delicti*, dan lain sebagainya.⁴⁶ Dengan demikian penuntut umum harus segera membuat surat dakwaan yang merupakan rangkaian dari proses prapenuntutan. Tindakan selanjutnya yang harus ditempuh oleh penuntut umum adalah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka beserta barang bukti yang disertai dengan Berita Acara penerimaan dan pemeriksaan tersangka (BA-15) pada tindakan dimulainya proses Tahap II. Penerimaan tersangka beserta barang bukti dari Kepolisian kepada penuntut umum menandakan alih tanggung jawab untuk melakukan penyidikan berdasarkan Surat P-16A. Pada tahap II yang merupakan tahap penuntutan status tersangka naik menjadi terdakwa dan dilakukan penahanan oleh Kejaksaan. Penahanan tersebut harus dicatat bersamaan dengan Dokumen Surat Perintah Penahanan (T-7), serta dilakukan Register Tahanan Perkara Tahap Penuntutan (RT-3).

Berada pada tahapan untuk penyerahan dan penerimaan tanggung jawab atas barang bukti perlu dilakukan registrasi barang bukti dengan

⁴⁶ *Ibid*, hlm.39

menerbitkan Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Barang Bukti (B-18) oleh petugas dari Seksi PB3R.

Dalam kasus yang ditangani oleh Ibu Lilis, beliau menerima barang bukti yang disita oleh penyidik,⁴⁷ diantaranya:

a. Barang bukti yang disita untuk Negara:

- 1) 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 3) 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 4) 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

b. Barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan, diantaranya:

- 1) 1 (satu) Pack Kondom berisi 8 Sachet merk Sutra;
- 2) 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tipe Galaxy 7 Prime warna gold nomor Imei 352721091258819;
- 3) 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe Y12s2021;
- 4) 1 (buah) kunci pintu kamar



⁴⁷ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg

(Sumber Kompas.id)

Apabila dalam proses pemeriksaan dan penelitian diperlukan bantuan dari instansi lain, maka harus membuat Surat Pemohonan (B-12) dan atau memerlukan penitipan barang bukti, maka perlu menggunakan Surat Perintah Penitipan (B-5) disertai dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti. Setelah proses penerimaan dan pemeriksaan atas tersangka dan barang bukti selesai, maka akan dilakukan pencatatan berkas perkara tersebut kedalam tahap penuntutan (RP-19). Penyidik bersama Penuntut Umum akan melakukan Pemeriksaan Tambahan dengan saling berkoordinasi untuk melengkapi berkas-berkas yang nantinya akan dilimpahkan ke Pengadilan. Pelaksanaan Pemeriksaan Tambahan dicatat dalam Register Perkara Pemeriksaan Tambahan (RP-8).⁴⁸

Berbicara mengenai peran Kejaksaan Negeri Kota Semarang sebagai salah satu instansi penegak hukum yang berwenang untuk melaksanakan penuntutan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang ditangani oleh Ibu Lilis, mulai dari prosedur tahap prapenuntutan hingga tahap penuntutan setidaknya memberikan gambaran bagaimana kinerja Kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum di wilayah hukumnya. Melaksanakan tugas dengan terus berkoordinasi dengan penyidik agar kelengkapan berkas segera terpenuhi, dengan mempertimbangkan agar tersangka bisa

⁴⁸ Ayu dkk, 2019, Kewenangan Penyelesaian Berkas Perkara Pidana Dalam Tahap Pra Penuntutan, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 2, hlm. 185

segera diadili dan mendapat kepastian hukum, serta memastikan para korban juga mendapatkan perlindungan hukum.

Tugas Jaksa Penuntut Umum tidak berhenti pada penuntutan saja. Penuntut Umum merupakan Jaksa yang diberikan kewenangan untuk beracara di Pengadilan. oleh karna itu, Jaksa harus membuktikan bahwa dakwan yang diajukan beserta bukti-buktinya merupakan hal yang membenarkan bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan kata lain, Kejaksaan Negeri Kota Semarang memiliki peran serta kewajiban untuk melimpahkan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti ke Pengadilan Negeri Kota Semarang berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI yang berbunyi:

“Penuntutan adalah Tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Berkas- berkas yang diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang untuk diperiksa dan diputus oleh Hakim,⁴⁹ meliputi:

1. Surat perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum (P-16A);
2. Surat perintah penahanan (T-7);
3. Berita acara penahanan (BA-7);
4. Surat dakwaan (P-29);

⁴⁹ Nurul Aisyah, 2022, “Peran Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN.Tar)”, *Skripsi Fakultas Hukum UBT*, Tarakan, hlm. 34

5. Surat pelimpahan perkara (P-31);
6. Tanda terima pelimpahan perkara (P-33);

Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum akan menerima penetapan hari sidang serta penetapan penahanan 30 hari dan 60 hari. Penahanan 30 hari dan 60 hari merupakan penahanan pada tingkat pemeriksaan Pengadilan Negeri yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, dimana jangka waktu penahanan paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 60 hari. Peran Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini adalah menindaklanjuti dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Pengadilan (BA-15). Berita Acara tersebut ditujukan ke rumah tahanan dimana tahanan tersebut berada.

Proses persidangan kasus perdatangan orang oleh tersangka D dilaksanakan secara online berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dalam Tatanan Normal Baru yang menyatakan pelaksanaan sidang perkara pidana dilaksanakan secara *daring/teleconference* dalam masa pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* agar tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persidangan diadakan mulai pada tanggal 21 Maret 2022 hingga diputus pada tanggal 27 Juni 2022. Adapun proses tahapan persidangan sebagai berikut:⁵⁰

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 35

1. Pembacaan Dakwaan (P-29) oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Pengajuan Eksepsi, yaitu tanggapan terdakwa atas dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Penuntut Umum memberikan tanggapan atas Eksepsi dari terdakwa;
4. Putusan sela. Dalam proses persidangan tidak ada putusan sela, hal ini dikarenakan eksepsi yang diajukan oleh terdakwa ditolak oleh Majelis Hakim, oleh karenanya gugatan dilanjutkan
5. Pemeriksaan saksi-saksi yang memberatkan (a charge) dan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge). Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum turut menghadirkan korban, ketua RT, penyidik, warga yang melaporkan kejadian tersebut, beserta pemilik kos sebagai saksi yang memberatkan terdakwa.
6. Pemeriksaan terdakwa. Pada tahapan ini, penuntut umum mengalami kendala jaringan internet yang tidak stabil, sehingga mengganggu jalannya persidangan;
7. Pembacaan tuntutan (P-24) oleh Penuntut Umum;
8. Pembacaan pledoi oleh terdakwa;
9. Penuntut umum memberikan tanggapan atas pledoi yang disampaikan oleh terdakwa (Replik);
10. Terdakwa diberikan kesempatan untuk menanggapi replik dari Penuntut Umum (Duplik);

11. Pembacaan putusan oleh Majelis Hakim.



Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg, Pengadilan Negeri Semarang menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penipuan, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Setelah terdakwa mendapat putusan pengadilan, Jaksa selain melakukan penuntutan juga bertugas melaksanakan praktik yang oleh Undang-Undang diberi wewenang selaku eksekutor Putusan Pengadilan. Eksekusi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dilaksanakan oleh Jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHAP yang menunjuk Jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan.⁵¹ Dalam putusan tersebut terdapat barang bukti yang disita untuk negara dan barang bukti yang disita untuk dimusnahkan. Barang bukti yang disita untuk dimusnahkan akan disaksikan oleh Jaksa Penuntut Umum

⁵¹ Intan Lasmi, 2019, "Eksekusi Barang Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Khusus Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum", *Thesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Pasundan*, hlm.27

yang bertugas dan disaksikan oleh Kepala Pengadilan.⁵² Adapun barang bukti yang dimusnahkan diantaranya:

- a. 1 (satu) Pack Kondom berisi 8 Sachet merk Sutra;
- b. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tipe Galaxy 7 Prime warna gold nomor Imei 352721091258819;
- c. 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe Y12s2021;1 (buah) kunci pintu kamar

Barang bukti yang disita untuk negara dengan tujuan demi kepentingan hukum, yaitu meliputi:

- a. 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- b. 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- c. 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);



- d. 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

⁵² Berdasarkan Wawancara Penulis Dengan Lililis Emiyati, SH. MH., Jaksa Penuntut Umum Pada Tanggal 18 Oktober 2023

(Sumber Pribadi)



B. Hambatan serta Solusi yang Dilakukan untuk Melaksanakan Penegakan Hukum Oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Jumlah kasus perdagangan orang di wilayah Jawa Tengah memang tergolong tinggi. Tercatat 1662 orang merupakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, 1430 diantaranya telah dikirim ke luar negeri, sedangkan sisanya yang berjumlah 232 belum sempat. Jaringan ini beroperasi di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan data Satgas TPPO Polda Jawa Tengah per Juni 2023.⁵³ Adapula kasus serupa yang menyeret 33 tersangka yang juga dihadirkan dalam jumpa pers. Para tersangka berasal dari Kabupaten Demak, Jepara, Brebes, Semarang, Pemalang, Pati, Banyumas, Tegal, Banjarnegara, dan Kota Magelang. Dari 33 tersangka, 23 orang dijadikan tersangka karena memberangkatkan pekerja migran secara ilegal. Sedangkan 10 orang berada di perusahaan penyalur pekerja migran ilegal.

Mereka mendapat keuntungan sekitar Rp 5 juta setelah berhasil memberangkatkan korbannya ke luar negeri. Total hasil dari seluruh korban diperkirakan mencapai Rp 2,5 miliar. Wakapolda Jateng, Brigjen Abiyoso Seno Aji memaparkan terhitung satu pekan mulai dari 6 juni hingga 12 juni 2023, kasus perdagangan orang akhirnya terungkap.

Banyak kasus yang terbongkar, namun sedikit sekali dari puluhan kasus tersebut yang berakhir dipersidangan. Berbagai faktor melatarbelakangi hal tersebut, namun menurut pemantauan SBMI bermula

⁵³ DPN SBMI, "Provinsi Jawa Tengah Segera Terbitkan pergub Pencegahan dan Penanganan TPPO", <https://sbmi.or.id/provinsi-jawa-tengah-segera-terbitkan-pergub-pencegahan-dan-penanganan-tpo/> diakses tanggal 4 November 2023 pkl. 07.56.

dari proses penanganan kepolisian yang berlarut, putusan pengadilan yang belum memenuhi rasa



keadilan korban, jaksa penuntut umum dinilai belum memperjuangkan restitusi bagi korban, dan Dirjen Imigrasi belum melakukan upaya serius memberantas TPPO.⁵⁴ Di wilayah Semarang pun ada kasus serupa, Tindak Pidana perdagangan Orang. Kasus PT. SSS misalnya, terkait penempatan pekerja migran Indonesia ke Malaysia telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang namun terdakwa justru lepas dari segala tuntutan hukum.

Berada pada tingkat akhir di medan pertempuran pun hal tersebut dianggap bukanlah hal yang bisa dinilai atau dianggap ke dalam kategori TPPO, tapi penipuan berdasarkan pelanggaran terhadap kontrak kerja. Oleh karenanya, terdakwa tidak bisa diadili dan korban tidak mendapatkan hak nya yang telah direnggut paksa.

Bahkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Yohana Yembise mengakui sulit untuk memberantas kasus TPPO tersebut, karena banyak mafia yang bermain. Ditambah lagi kurangnya kewaspadaan daripada para orang tua akan hal ini. Pun, para kawula muda yang tinggal di pedesaan lebih tergiur dengan iming-iming uang dikarenakan minimnya pengetahuan akan Perdagangan Orang.

Tantangan Perdagangan Orang yang harus menjadi perhatian. Pertama, perlu solidnya Polri (Bareskrim), Kejaksaan serta Pengadilan yang akan memutus kasus-kasus TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang). Selama ini, banyak terjadi bolak-balik berkas perkara antara kepolisian dan kejaksaan,

⁵⁴ Hukum Online, “4 Tantangan Penegakan Hukum Kasus TPPO”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-tantangan-penegakan-hukum-kasus-tpo-lt64c900b8447f1/> diakses tanggal 4 November 2023 pk1. 22.37.

karena Jaksa menganggap berkas perkara tidak lengkap atau tidak cukup bukti.



Selain itu ada pula faktor yang menyebutkan bahwa aparat penegak hukum tidak mengoptimalkan kewenangan mereka dalam menyita dan melelang harta kekayaan pelaku. Hanya sekedar menerima pernyataan pelaku yang menyebutkan tidak memiliki harta kekayaan. Pada akhirnya pelaku tidak membayar restitusi dan memilih diganti pidana penjara.

Berdasarkan kasus yang telah menerima putusan pengadilan di wilayah Jawa Tengah terkait kasus Perdagangan Orang angkanya cukup kecil, berbanding terbalik jumlah kasus yang dibongkar oleh Kepolisian maupun jumlah laporan yang masuk di Kepolisian. Berikut data yang telah dirangkum:

Kota	Jumlah Kasus
Brebes	4 Kasus (2017, 2018, 2019, dan 2020)
Cilacap	2 Kasus (2021 dan 2023)
Kendal	1 Kasus (2017)
Kudus	1 Kasus (2017)
Pati	2 Kasus (2022)
Pekalongan	1 Kasus (2018)
Pemalang	2 Kasus (2021)
Salatiga	2 Kasus (2018 dan 2020)
Tegal	4 Kasus (2017, 2020, 2021, dan 2022)


Slawi	<p>7 Kasus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Kasus ditahun 2017 • 4 Kasus ditahun 2018 • 2 Kasus ditahun 2019
Semarang	<p>3 Kasus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Kasus ditahun 2018 • 2 Kasus di tahun 2022

(Sumber Direktori Putusan Mahkamah Agung Pidana Khusus (Perdagangan Orang))

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan jumlah kasus TPPO yang sampai di meja persidangan sangat sedikit sekali. Dibandingkan dengan Batam, Surabaya, dan Kupang yang menduduki 3 teratas kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang telah diputus oleh Pengadilan. Pengadilan Negeri Batam telah mengadili 74 kasus, Pengadillan Negeri Surabaya sebanyak 70 kasus dan Pengadilan Negeri Kupang sebanyak 50 kasus.

Menurut Lilis Erniyati S.H., MH.,⁵⁵ Semarang merupakan wilayah yang kecil, jadi kejahatan seperti perdagangan orang jarang terjadi. Kasus yang narasumber tangangi merupakan salah satu dari tiga kasus perdagangan orang yang pernah terjadi di wilayah Semarang. Kasus tersebut melibatkan 4 orang perempuan yang turut mejadi korban dari seseorang yang berinisial D, yang kini sedang menjalani masa hukumannya. Bahkan salah satu korban berasal dari Palembang, ia jauh-jauh meninggalkan kampung halamannya untuk mencari pekerjaan.

⁵⁵ Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Semarang Sie Bidang Da-Tun



(Sumber Kompas.id)

Berawal mula dimasa pandemi, pemecatan karyawan memang dilakukan secara besar-besaran, sehingga D yang waktu itu sudah tidak lagi bekerja menghalalkan segala cara agar tetap bisa menghidupi dirinya. Ia membuat postingan di salah satu platform media sosial, Facebook. Ia mengunggah sebuah lowongan pekerjaan dengan gaji yang fantastis. Bagi siapapun yang melihatnya pasti sangat tergiur, terlebih dengan keadaan ekonomi yang serba susah di masa pandemi. Empat orang perempuan terkumpul dan dibawah mereka ke suatu kos diwilyah Gayamsari Semarang. D sebagai otak sekaligus mucikari memaksa mereka untuk melayani pria-pria yang tidak dikenal dengan imbalan diberikan gaji. D memasang tarif kepada pelanggan sebesar Rp. 600.000. Sebanyak Rp. 200.000 untuknya, sisanya untuk perempuan yang dipekerjakan. Dalam sehari diperkirakan mampu menggaet 3-5 pelanggan.

Warga yang mengetahui adanya aktivitas mencurigakan, melapor kepada Ketua RT. Laporan tersebut ditanggapi oleh Polrestabes Semarang 18 November 2022 dan dilakukan penggrebekan. Kasus tersebut diproses sesuai




dengan hukum. Pada proses penyelidikan, penyidikan, bahkan sejauh proses penuntutan tidak menemukan hambatan yang berarti. D dengan sadar mengakui seluruh kejahatannya baik dihadapan penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum. Dikatakan, D mengikuti seluruh rangkaian proses hukum dengan kooperatif.

Hambatan yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pada proses persidangan. Mengingat pandemi Covid 19, persidangan dilakukan secara *daring*. Koneksi internet yang buruk menjadi faktor penghambat utama. Hal ini cukup menyulitkan dan mengganggu jalannya persidangan. Proses persidangan haruslah sakral dan berjalan tanpa ada hambatan demi tegaknya hukum serta terdakwa juga segera mendapatkan kepastian hukum. Sehingga selama proses persidangan, Penuntut Umum yang seharusnya dengan mudah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa menjadi agak merepotkan dikarenakan terkendala masalah jaringan internet. Setiap kali koneksi panggilan terputus, Penuntut Umum harus segera menghubungi kembali pihak Lapas agar terkoneksi lagi dalam panggilan supaya persidangan tersebut dapat dilanjutkan. Dalam hal ini Penuntut Umum harus bekerja dua kali untuk memastikan terdakwa masih berada dalam jangkauan panggilan dan tentunya hal tersebut cukup menyita banyak waktu.

Menanggapi hal tersebut, Penuntut Umum tidak serta merta terbawa suasana dan diam saja menghadapi hambatan tersebut. Memastikan persidangan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tatanan hukum yang berlaku bukan hanya tugas dari Majelis Hakim saja, pun juga menjadi bagian dari tugas Penuntut Umum. Bahkan seluruh elemen yang hadir dalam ruang sidang juga turut berkewajiban untuk menjaga kondisi persidangan, agar

terciptanya keadaan yang tertib dan kondusif. Cukup merepotkan dan menyita banyak waktu menurut Ibu Lilis kala itu, namun bagaimanapun caranya, beliau bersama kedua rekannya berusaha agar persidangan dapat dilanjutkan. Kendala sekecil apapun itu akan berdampak besar untuk jalannya persidangan jika disepelekan. Oleh karenanya, berbagai usaha turut dilakukan mulai dari terus menerus menghubungi terdakwa melalui pihak Lapas hingga mengulang pertanyaan yang diajukan karena pertanyaan tersebut sempat terjeda akibat koneksi internet yang buruk. Sikap menyesuaikan diri terhadap perubahan keadaan yang mengharuskan pelaksanaan persidangan secara *daring* cukup membuat perbedaan yang mencolok. Jika sebelumnya penyelenggaraan sidang dilaksanakan secara langsung, dan pada saat itu mau tidak mau menyesuaikan dengan teknologi baru dikarenakan perubahan kondisi. Tidak sedikit yang mengeluhkan hal sama yang berkaitan dengan perubahan interkasi yang diganti dengan teknologi baru menggunakan internet.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut

- a. Kejaksaan memiliki peran sebagai lembaga penegak hukum yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman di dalamnya, yaitu untuk menjalankan kekuasaan negara dibidang penuntutan. Lembaga ini diberikan kewenangan untuk menjalankan suatu tugas, yang dimana tugas tersebut menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga yang berperan dalam menegakkan hukum melalui kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan. Mulai dari mengawal kasus tersebut dari awal mula pelimpahan berkas dari Kepolisian, proses tahap II dengan penyerahan tersangka beserta barang buktinya, melaksanakan proses persidangan hingga pelaksana putusan pengadilan. Dalam menjalankan peran dan fungsinya, Kejaksaan harus melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman dalam bida ini dengan merdeka, yang artinya tidak ter-intervensi oleh pihak manapun.
- b. Hambatan yang dialami oleh Penuntut Umum selama menangani kasus perdagangan orang tidak mengalami hambatan yang berarti, pelaku turut kooperatif selama proses pemeriksaan. Namun hambatan muncul selama proses persidangan. Pada saat itu proses persidangan dilaksanakan secara *daring*, kendala berupa stabilitas jaringan internet cukup mengganggu jalannya persidangan. Masalah yang cukup kecil, namun suatu hal yang besar berawal dari hal kecil yang disepelekan. Oleh karenanya, Tindakan

yang diambil sebagai benyuk jalan keluar oleh Penuntut Umum kala itu ialah untuk tetap tenang dan berusaha terus menerus untuk memastikan persidangan dapat berjalan dengan kondusif. Terdengar cukup merepotkan dan menyita banyak waktu. Oleh karena itu, Penuntut Umum terus berusaha menghubungi terdakwa melalui pihak Lapas agar persidangan dapat di lanjutkan hingga selesai. Secara garis besar dalam uraian tersebut, dapat diketahui bahwa Kejaksaan yang berperan sebagai lembaga penegak hukum yang dimana menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan perlu di masifkan lagi.

Dalam kasus perdagangan orang yang ditangani oleh Ibu Lilis, hanya mendapat hukuman penjara selama tiga tahun. Padahal korban merupakan perempuan muda yang memiliki semangat hidup untuk memperbaiki perekonomian dan memenuhi segala kebutuhan, korban tentunya mengalami kondisi mental dan psikis yang kurang baik akibat tindakan eksploitasi seksual yang dilakukan oleh D. Jaksa dalam menjalankan kekuasaan kehakiman dibidang penuntutan termasuk salah satu rangkaian tugas dimana jaksa selaku eksekutor harus melaksanakan putusan pengadilan, salah satunya adalah mengawasi jalannya pemusnahan barang bukti serta memproses penyitaan barang bukti yang disita untuk negara.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah memang telah membentuk satuan tugas beserta Peraturan Perundang-undangan didalamnya untuk memberantas akar masalah Perdagangan Orang. Namun hal tersebut tidak akan berarti apapun apabila tidak mendapatkan dukungan aksi dari pemerintah. Seperti halnya turut mencegah rantai perdagangan, memperketat perizinan, dan berbagai tindakan lain untuk mencegah dan menyelesaikan masalah perdagangan orang.

2. Bagi Kejaksaan

Kejaksaan merupakan garda pelindung terdepan yang berada disisi korban. Ada hak yang direnggut dari korban, oleh karenanya, sebagai penegak hukum, Jaksa menyuarakan bahwa pelaku sudah seharusnya mendapat ganjaran hukuman dengan menuntut pelaku atas perbuatannya yang tentunya berpedoman pada Hukum Positif. Selain itu, diharapkan juga fokus pada perlindungan dan pemulihan hak korban perdangan orang, seperti hak restitusi.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat turut membantu aparat penegak hukum untuk mencegah adanya masalah perdagangan orang yang dimulai dari diri sendiri, yaitu dengan membekali diri dengan wawasan yang cukup mengenai perdagangan orang. Hal ini berguna untuk mencegah dan memutus mata rantai supaya masyarakat tidak ada lagi yang harus menjadi korban selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QURAN DAN HADIST

Q.S An-Nur Ayat 33

Q.S Al Isra' Ayat 70

Q.S Yusuf Ayat 20

Hadist Riwayat Bukhari

B. BUKU

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta

Alfitra, 2014, *Modus Operandi Pidana Khusus di luar KUHP*, Raih Asa Sukses, Jakarta.

Cahya Wulandari & Sonny Saptoajie Wicaksono, 2014, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya di Kota Semarang*

Emillia, 2019, *Human Trafficking Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, IT-PLN, Jakarta.

Farhana, 2012, *Human Trafficking: Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta Timur

Jonaedi & Johnny, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta

Maringka, 2017, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta Timur

P. A. F. Lamintang, 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Riadi Asra, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Rajawali Pers, Depok

Rodliyah dan Salim HS, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok

S. R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Storia Grafika Jakarta

Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024

Ditjen Peraturan Perundang-undangan. Departemen Hukum dan HAM Sosialisasi tentang Ketentuan Pidana di Luar KUHP

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan PN Semarang Pidana Khusus)

D. JURNAL

Ayu dkk, 2019, Kewenangan Penyelesaian Berkas Perkara Pidana Dalam Tahap Pra Penuntutan, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 2

Didit Ferianto Piloc, 2013, Kedudukan Dan Fungsi Jaksa Dalam Peradilan Pidana Menurut KUHAP, *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 4

Gani, 2017, Tindak Pidana Trafficking Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Analisis Perbandingan Hukum), *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari*, Vol. 17, No. 1

Mustafid, 2019, Perdagangan Orang Dalam Perspektif HAM Dan Filsafat Hukum Islam, *Jurnal UIN Sunan Kalijaga*, Vol. 29, No. 1

Syahdila Nur Rahmawati, 2023, Tindak Pidana Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana Islam, *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*

Syugiharto, 2014, Penanggulangan Human Trafficking di Indonesia, *Jurnal Administrator*, Vol.4, No.1

Tussaripah, 20, Upaya Mengantisipasi Perdagangan Manusia Ditinjau Menurut Anti-Trafficking in Persons Act, *Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, Vol. 18, No. 1

E. KARYA TULIS ILMIAH

Bryan Laisina, 2021, “Persyaratan Formil dan Materil Berkas Perkara Dalam Proses Penyidikan”, *Skripsi Fakultas Hukum Unpatti*, Ambon

Indah Noer Izzati, 2016, Peran dan Fungsi Lembaga Kejaksaan dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Trafficking (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Indramayu)

Intan Lasmi, 2019, “Eksekusi Barang Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Khusus Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum”, *Thesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Pasundan*. Bandung

Niki Alma, 2017, “Islam dan Human Trafficking (Upaya Nabi dalam Melawan Praktik Human Trafficking pada Masa Awal Islam)”, *Paper Fakultas Agama Islam UAD*. Yogyakarta.

Nur Khairul Hasanah, 2017, “Perbandingan Pengaturan Human trafficking ditinjau dari kuhp dan undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang”, *Tesis Sarjana Fakultas Ekonomi Unissula*, Semarang

Nurul Aisyah, 2022, “Peran Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN.Tar)”, *Skripsi Fakultas Hukum UBT*, Tarakan

Tiar Adi, 2021, “Fungsionalisasi Prinsip *Dominus Litis* dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia”, *Article Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta, No.3 Vol 6 Juli 2021

F. LAIN-LAIN

DPN SBMI, “Belajar Mengidentifikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang”, <https://sbmi.or.id/belajar-mengidentifikasi-tindak-pidana-perdagangan-orang/>

DPN SBMI, “Provinsi Jawa Tengah Segera Terbitkan pergub Pencegahan dan Penanganan TPPO”, <https://sbmi.or.id/provinsi-jawa-tengah-segera-terbitkan-pergub-pencegahan-dan-penanganan-tpo/> diakses tanggal 4 November 2023 pk1. 07.56.

Hukum Online, “4 Tantangan Penegakan Hukum Kasus TPPO”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-tantangan-penegakan-hukum-kasus-tpo-lt64c900b8447f1/> diakses tanggal 4 November 2023 pk1. 22.37.

Islam Lawan Tindak Pidana Perdagangan Orang <https://mui.or.id/berita/headline/53827/islam-lawan-tindak-pidana-perdagangan-orang/>

Pak Jokowi Kurang Cawe-cawe Dalam Pemberantasan TPPO, <https://sbmi.or.id/Pak/Jokowi/Kurang/Cawe-cawe/Dalam/Pemberantasan/TPPO>

Penjajahan Di Atas Dunia Harus Dihapuskan. Begitu Juga Penjajahan Pada Hidup AKP Migran Dari Jawa Tengah Juga, Kan, Pak?, <https://sbmi.or.id/Penjajahan/diatas/Dunia/Harus/Dihapuskan>

SINERGI SELURUH ELEMEN UNTUK BERSAMA BERANTAS TPPO, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2369/sinerji-seluruh-elemen-untuk-bersama-berantas-tpo>

Seminar Human Trafficking Perdagangan Manusia, <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-seminar-Human-Traffiking-Perdagangan-Manusia-1432261240.pdf>